

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum*

ISMU RAHAYU SAPUTRI

4619101006



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA


**UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

MARET 2021


TESIS

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Disusun dan diajukan oleh

**ISMU RAHAYU SAPUTRI
4619101006**Menyetujui
Komisi Pembimbing**Pembimbing I**
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202**Pembimbing II**
Dr. Almusawir, S.H., M.H.
NIDN. 0906096501

Mengetahui,

**Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,**
Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.
NIDN. 0931086501**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**
Dr. Baso Madjong, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Nama : Ismu Rahayu Saputri
Nim : 4619101006
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Dr. Almusawir, S.H., M.H.
NIDN. 0906096501

Mengetahui

**Direktur
Program Pascasarjana**

**Ketua
Program Studi Manajemen**


Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.
NIDN. 0931086501


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Judul : Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nama Mahasiswa : Ismu Rahayu Saputri

NIM : 4619101006

Program studi : Ilmu Hukum

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pasca Sarjana Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Almusawir, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

2. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Makassar,

Direktur Pascasarjana,


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (Magister) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Mei 2021



siswa

Ismu Rahayu Saputri
Ismu Rahayu Saputri

4619101006

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena penyertaan dan pimpinanNya sajalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul "**Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**" sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tentunya dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit hambatan yang dialami oleh Penulis, baik pada saat mengumpulkan data maupun pada saat penyusunannya.

Terlebih lagi di masa pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) seperti sekarang ini, sangat sulit mengumpulkan data penelitian sehingga proses penyelesaian tesis ini membutuhkan cukup banyak waktu. Akan tetapi bukan berarti Penulis patah semangat, dengan usaha keras, doa, dorongan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tak henti-hentinya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Papa tersayang **Sunar Sasongko, S.H,M.M**, dan Mama tercinta **Dra. Isturahayuningsih** sebagai penyemangat penulis dalam pengerjaan dan penyusunan tesis dan adik Penulis **Dwi Bramantio** serta seluruh sanak saudara yang tiada hentinya memberikan doa

dan dukungan, terima kasih atas kasih sayang dan bimbingannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesainya tesis ini.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada; *Bosowa Education* yang telah memberikan kepada Penulis kesempatan untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi melalui Program Beasiswa Berprestasi Universitas Bosowa, Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.** selaku Rektor Universitas Bosowa beserta seluruh jajarannya, Bapak **Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa beserta jajarannya. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Ibu **Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H.** dan Ibu **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H..** selaku Penguji Penulis, Bapak **Dr. Syamsul Bahri, S. Sos, M. Si.,** selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa, dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak menyemangati Penulis dalam penyelesaian studi, dan kepada Ibu **Hj. Haryani, S.E.** dan Ibu **Irmawati** selaku Head Region BRI Life Makassar dan seluruh staf/karyawan dan rekan kerja di BRI Life yang tidak pernah keberatan memberikan izin kepada penulis meninggalkan pekerjaan untuk melakukan penelitian, sewaktu Penulis masih bekerja disana. Kemudian tak lupa Penulis menyampaikan terima kasih kepada **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**

selaku Direktur Utama Berita Kota Makassar bersama jajaran direksi dan redaksi, segenap staff/karyawan, tim dan *crew* yang telah menyemangati Penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Akhirnya dengan rendah hati, Penulis mengetahui akan masih banyaknya kekurangan dalam Tesis ini, olehnya itu tesis ini bukanlah akhir dari perjalanan Penulis dalam mengarungi lautan ilmu hukum yang begitu luas. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan keberkahan ilmunya kepada kita semua, Amin.

Makassar, 5 Mei 2021

Penulis


(Ismu Rahayu Saputri)
4619101006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	13
A. Pengertian-Pengertian Pokok	13
1. Tindak Pidana dan Unsur - Unsur Tindak Pidana	13
2. Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	18
3. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	34
4. Pengertian Informasi Transaksi Elektronik	45
B. Kerangka Teoritis	51
1. Teori Kewenangan	51
2. Teori Penyidikan	56

3. Teori Penegakan Hukum	63
4. Teori Efektivitas Hukum	73
C. Kerangka Pikir (<i>Conseptual Framework</i>)	82
D. Definisi Operasional.....	85
BAB III METODE PENELITIAN	87
A. Tipe Penelitian	87
B. Lokasi Penelitian	87
C. Pendekatan Masalah	88
D. Jenis dan Sumber Data.....	89
E. Teknik Pengumpulan Data	89
F. Analisis Data.....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	91
1. Laporan Nasabah Mengenai Dugaan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan	91
2. Kewenangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyidikan	95
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan ...	113
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Penyidik	115
2. Sumber Daya Manusia	117

3. Sarana Dan Prasarana	120
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130



ABSTRAK

Ismu Rahayu Saputri : Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Almusawir)

Kewenangan yang dimiliki oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015. OJK berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang OJK merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dimaksudkan disini adalah permasalahan dalam menangani perkara tindak pidana di bidang jasa keuangan yang dilakukan OJK.

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kewenangan penyidikan dalam Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan, serta memahami dan mengetahui beberapa faktor penghambat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) OJK menjalankan wewenangnya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik OJK melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan POJK Nomor 22/POJK.01/2015. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghamabat, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan eksistensi OJK dan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang jasa keuangan, serta SDM (sumber daya manusia) yang dimaksud disini adalah jumlah PPNS OJK yang terbatas dan sarana prasarana yang kurang mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK.

Kata kunci : Kewenangan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan.

ABSTRACT

Ismu Rahayu Saputri : *Legal Analysis on the Implementation of Banking Crime Investigation by the Financial Services Authority. (Supervised by Ruslan Renggong and Almusawir)*

The authority possessed by the OJK (Financial Services Authority) in carrying out criminal investigations in the field of financial services is based on OJK Regulation Number 22 / POJK.01 / 2015. OJK based on Article 1 number 1 of the Law on OJK is an independent institution, free from interference from other parties, which has the function, task and authority of regulating, supervising, examining and investigating here are problems in handling criminal cases in the financial services sector carried out by OJK.

The research aims to analyze and review the investigative authority within the Financial Services Authority to carry out its duties in handling banking criminal cases, as well understand and know some the inhibiting factor for OJK's PPNS (Civil Servant Investigators) from carrying out its authority. The qualitative research method used in this research is a research method that is descriptive in nature or describes the research results in full and in depth. The results of this study indicate that the authority of OJK investigators to carry out their duties in handling banking criminal cases has not yet been implemented as stipulated by the Republic of Indonesia Law Number 21 of 2011 concerning OJK and POJK Number 22 / POJK.01 / 2015. This is due to several observing factors, such as a lack of public knowledge of the existence of the OJK and its duties as a criminal investigator in the field of financial services.

Keywords: Authority, Investigating, Otoritas Jasa Keuangan,, Banking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maju dan atau mundurnya perekonomian suatu negara tidak luput dari lembaga perbankan dalam menjalankan perannya. Kondisi untuk tetap stabil, sehat, transparan, dan mengelola secara baik (*well managed*) merupakan tuntutan lembaga perbankan dalam melaksanakan perannya. Seperti inilah yang sangat dibutuhkan sektor riil guna melancarkan aktivitas mobilisasi dana. Adapun definisi bank adalah sebuah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa kredit dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Sedangkan definisi perbankan merupakan segala sesuatu yang terkait tentang bank, yang mencakup mulai dari kegiatan usaha, kelembagaan sampai dengan cara dan proses pelaksanaannya, ini jelas termuat pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yakni ; 1) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, 2) Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat, 3) Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*. Pada dasarnya dalam memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lainnya merupakan tujuan dari bank. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk melancarkan sistem pembayaran dan melayani kebutuhan pembiayaan bagi sektor perekonomian adalah konteks bank itu sendiri. Kegiatan perbankan

didasarkan pada kepercayaan, dalam hal ini setiap masyarakat yang mempercayakan dananya pada suatu bank, mau tidak mau harus percaya bahwa dana yang miliknya dan semua hal yang berkaitan dengan kerahasiaan nasabah harus benar-benar dirahasiakan dan dijaga oleh bank tersebut dan tidak boleh disalahgunakan.

Dalam menjalankan aktivitas perekonomian melalui kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat dan kembali menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai usaha produktif ataupun konsumtif merupakan peran yang sangat strategis sebagai lembaga keuangan yakni perbankan, selain itu juga pada bidang moneter dan keuangan guna mendukung stabilitas pembangunan ekonomi nasional, sebagai penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah khususnya.

Menjadi tempat penyimpanan dana yang tepat dan aman terlebih lagi untuk tempat yang diharapkan dapat menjalankan kegiatan perpembiayaan demi dan untuk kelancaran usaha dan industri perdagangan. Segala bentuk kegiatan perbankan yang telah diatur secara hukum dalam bentuk UU Perbankan merupakan kegiatan perbankan yang harus dapat memenuhi salah satu asas, dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking*) menggunakan beberapa rambu-rambu hukum yakni *safe* dan *sound*. Asas yang dimaksud disini adalah asas ketaatan dalam perbankan. Secara umum dan yuridis penarikan, penyaluran dana kepada masyarakat, *fee based*, dan bisa juga dalam bentuk investasi merupakan kegiatan bank. Adapun kegiatan pada suatu usaha bank juga perlu diketahui apa saja yang menjadi

syarat atau kriteria dalam mendirikan sebuah usaha untuk menghimpun dana diatur pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 UU Perbankan :

Ayat 1 "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri."

Ayat 2 "Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengawasan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja. "¹

Dijelaskan bahwa dalam perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang berhubungan dengan lembaga, perangkat serta sebuah produk perbankan, sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri terlebih lagi bagi nasabah atau pihak lainnya ketika berbicara tentang adanya tindak pidana perbankan yang marak terjadi saat ini. Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum dan berhubungan dengan segala kegiatan dalam menjalankan usaha perbankan, secara umum adalah tindak pidana di perbankan, sementara dalam menjalankan fungsi dan usahanya dan dapat pula dikategorikan dalam tindak pidana ekonomi, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan bank hal ini merupakan istilah tindak pidana di bidang perbankan sendiri. Salah satu bentuk

¹ Lihat pada ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 10 Tahun 1998.

kejahatan ekonomi yang biasa dilakukan menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran kegiatannya, kejahatan tersebut yang terjadi di bidang perbankan dengan modus berdasarkan UU Perbankan sangat sulit dipantau, diawasi hingga dibuktikan.² Dalam praktiknya seringkali timbul beberapa persoalan seperti terdapat perbedaan pendapat baik antara bank dengan aparat penegak hukum terkait masalah lingkup atau hal-hal yang berkaitan dengan rahasia bank biasa terjadi dalam penegakan hukum pidana yang kapan saja dapat dibuka kepada aparat penegak hukum tersebut, menyimpan rahasia bank dan mekanisme pembukaan rahasia suatu bank adalah kewajiban mereka yang memiliki tugas tersebut.

Bagi siapa saja yang melakukan pembukaan rahasia bank dapat dikenai dan diberikan sanksi pidana merupakan kejelasan dalam proses pembukaan suatu rahasia bank sangat penting. Apabila dilakukan oleh suatu badan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas), bentuk perserikatan, yayasan atau bahkan koperasi terdapat dalam tindak pidana khususnya dalam perizinan bank, baik kepada mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau bahkan yang bertindak sebagai pimpinan atau bahkan terhadap keduanya dapat dilakukan penuntutan terhadap badan yang dimaksud. Dalam hal mengajukan pinjaman dan atau pembiayaan kepada bank tersebut, bank hadir sebagai penyedia dan atau penyelenggara jasa keuangan yang tidak terlepas dari berbagai kebutuhan masyarakat. Suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang proses pengembaliannya dibayarkan dengan cara mengangsur merupakan

² Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut Bank Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta, 2002. hlm. 34

definisi dari pembiayaan. Segala sesuatu dalam kegiatan perbankan yang telah diatur secara hukum atau yuridis dalam bentuk UU Perbankan merupakan segala bentuk aktivitas perbankan yang harus dapat mematuhi dan memenuhi asas ketaatan perbankan yakni, dengan menggunakan rambu rambu hukum berbentuk *safe* dan *sound* dan melaksanakan beberapa prinsip perbankan (*prudent banking*).

Dengan banyaknya kesempatan yang akan timbul dan memungkinkan seseorang atau bahkan sekelompok orang dapat melakukan tindakan melawan hukum dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu bank. Pada dasarnya tindakan merapikan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang berhubungan dengan produk perbankan, lembaga, dan perangkatnya sehingga dapat menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi pihak bank tersebut maupun bagi nasabah atau pihak lainnya tindak dapat disebut pula pidana perbankan.

Apabila lembaga perbankan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang efektif maka dapat memperhatikan peran lembaga perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, lembaga perbankan di Indonesia mampu menghadapi persaingan bersifat global serta berfungsi secara sehat, efisien, wajar, dan bahkan mampu, dan melindungi baik secara dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dana masyarakat pada berbagai bidang yang produktif untuk mencapai sasaran pembangunan.³ Menurut UU Perbankan dalam dunia perbankan dikenal sebutan nasabah dan dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah debitur konsumen jasa

³Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008 hlm.157

keuangan dan nasabah penyimpanan. Nasabah debitur berdasar pada prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dan atau pembiayaan sedangkan nasabah penyimpanan berdasar pada perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan adalah nasabah yang menempatkan dananya pada suatu bank dalam bentuk simpanan. Pada dasarnya hubungan kepercayaan merupakan landasan dan prinsip hubungan antara bank dan nasabah.

Atas dasar kepercayaan bank dapat bekerja dengan dana dari masyarakat yang telah disimpan maka bank perlu menjaga kesehatannya agar tetap memelihara serta mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.⁴

Tindak pidana perbankan tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka seperti anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank itu sendiri yang paham tentang dunia perbankan merupakan tindak pidana perbankan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Kejahatan yang terkait dengan industri perbankan, baik itu lembaga, perangkat, dan atau bahkan produk perbankan itu sendiri merupakan kejahatan perbankan yang dapat melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, bertindak sebagai pelaku ataupun korbannya. Adapun beberapa kasus dalam skala nasional atau bahkan lokal (daerah) yang terjadi baik melalui badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang dihimpun oleh *Strategic* Indonesia:

1. Pembobolan pada Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Tamini Square, modusnya dengan cara tersangka membuka

⁴Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm 55

rekening bukan dari bank lalu dan ditrasfer melalui rekening sejumlah 6 juta dollar AS. yang melibatkan supervisor kantor kas tersebut dan dibantu empat tersangka bukan dari bank. Lalu uang ditukarkan dengan dollar hitam (dollar palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.

2. Pada 31 Januari 2011 Bank Internasional Indonesia (BII) memberikan kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif. Dan *Account officer* BII Cabang Pangeran Jakarta turut terlibat, adapun jumlah kerugian mencapai 3,6 M rupiah.
3. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011 dengan nilai kerugian Rp 18 Miliar adalah pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Serta melibatkan lima tersangka, salah satunya diantaranya ialah *customer service* bank tersebut. Adapun modusnya dengan memalsukan tanda tangan pada slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Margonda Depok, tersangkanya ialah wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Dengan modus, dengan membuka rekening peminjam modal kerja tersangka memalsukan berita yang berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit tersebut.
5. BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa barat melakukan pencairan deposito Rp 6 Miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kasus yang melibatkan

beberapa orang yakni Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku diluar dari bank tersebut pada saat itu jatuh tempo deposito dan tidak memiliki dana.

6. Bank Danamon Cabang Menara melakukan penarikan uang berulang-ulang sebesar Rp 1,9 M dan 110.000 dollar AS pada kas nasabah. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon dan modusnya *head teller*.
7. Kepala Koperasi Panin Bank Cabang Metro Sunter melakukan pengelapan dana nasabah dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi, Adapun kerugian sebesar Rp 2,5 miliar.
8. RM bernama Inong Melinda Dee, melakukan penarikan dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah tersebut. Senior *relationship manager* (RM) bank tersebut membobol uang nasabah priorita Citibank Landmark sejumlah Rp 16,63 M.
9. Kepala Cabang Bank Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi.⁵

Di kota Makassar terdapat pula beberapa kasus tindak pidana perbankan salah satu diantaranya yang dilakukan oleh pegawai bank. Di

5

<https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah9KasusKejahatanPerbankan>, Diakses pada tanggal 24 November 2020

kota-kota besar marak terjadi tindak pidana perbankan, salah satu tindak pidana perbankan yang terjadi di kota Makassar yakni pada PT. BPR Niaga Mandiri yang dilakukan oleh Direksi bank tersebut dengan terbukti dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan suatu bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. Pembuatan tindak pidana perbankan oleh Direksi PT BPR Niaga Mandiri di kota Makassar berdasarkan putusan dan pasal yang dijatuhkan oleh hakim yakni Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU Perbankan :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Proses penyidikan oleh pihak kepolisian bagian dari penegakan hukum tindak pidana perbankan. Proses ini adalah awal dari proses peradilan pidana. Untuk dapat meneruskan atau tidak pemeriksaan tindak pidana dalam proses peradilan pidana bagi penyidik.⁶ Untuk mencapai fakta atau bahkan mengungkap tindak pidana dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa adalah tindakan penyidikan oleh

⁶ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016. hlm. 111

kepolisian. Oleh karena itu sebuah proses pengumpulan beberapa bukti dan bahan untuk dapat menemukan gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan pada proses penyidikan atau investigasi. Pembuktian secara jelas dipengadilan. Bukti-bukti tersebut yang didapatkan melalui proses penyidikan dengan dugaan bahwa seseorang atau beberapa orang yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran pidana harus dapat dibuktikan dengan cara tersebut.⁷

Namun seiring berjalannya waktu perlu adanya pemahaman dan penjelasan terkait bagaimana dan seperti apa bentuk proses penyidikan tindak pidana perbankan yang dilaksanakan oleh pihak OJK dan apakah dalam tahap penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh pihak OJK telah bekerja secara optimal.

Berdasar pada uraian dan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis telah melakukan penelitian berkaitan dengan judul: Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, setidaknya dapat dirumuskan dua masalah yang akan dijadikan fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?

⁷ Adrianus Meliala,dkk., *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompas, Jakarta, 2013. hlm.37

2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu;

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk dan proses lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan.
2. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan dari penelitian ini, yaitu;

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian ilmu hukum dan khususnya hukum pidana, yang ada kaitannya dengan penegak hukum terhadap tindak pidana perbankan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna secara positif bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya PPNS atau Penyidik PNS dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum menyikapi dinamika kehidupan masyarakat dan maraknya tindakan yang ada dalam dunia perbankan yang semakin marak saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian-Pengertian Pokok

1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a) Tindak Pidana

Istilah dapat pula berupa perkataan adalah referensi dari suatu referensi. Namun juga sering disebut orang bahwa istilah dapat dianggap suatu perjanjian antara beberapa orang yang menggunakannya tentang apa dan bagaimana yang dimaksud atau berkaitan dengan suatu istilah. Dalam hal suatu istilah diadakan terlebih dahulu, lalu diperjanjikan atau ditentukan pula apa yang dimaksud dengan istilah itu maka persoalannya tidak terlalu sulit.⁸

Ada pula istilah atau bahasa asing yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namun menggunakan istilah berbeda dan pada pengertiannya juga ditemukan perbedaan. Misalnya istilah “ *Het strafbare feit* ” dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berikut ini ;

- 1) Tindak pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.

Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana, sebagai berikut :

1. Vos mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang

⁸ Sianturi. 2002. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. cetakan 3, Stora Grafika. Jakarta. hlm 204

dapat diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang.⁹

2. Pompe berpendapat bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah suatu tindakan menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Sementara Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, dimana dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana dan disertai ancaman berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hukum pidana terdapat aliran-aliran menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a) Aliran Monistis merupakan suatu pandangan atau aliran dimana melihat semua syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan. Aliran ini memberikan prinsip-prinsip serta pemahaman, bahwa dalam definisi perbuatan pidana telah mencakup perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*).

Adapun unsur-unsurnya adalah :

- a. Adanya perbuatan
- b. Melawan hukum

⁹ Nur Rahman. 2018. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Makassar*”. Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.

- c. Diancam sanksi
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰
- b) Aliran Dualistis merupakan aliran yang berbeda dengan aliran monistis yang hanya melihat kesalahan pada syarat adanya pidana yang telah melekat pada suatu perbuatan pidana, sementara aliran dualistis memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah :
- a. Adanya suatu perbuatan
 - b. Bersifat melawan hukum
 - c. Diancam dengan sanksi pidana

Adapaun unsur-unsur pada tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Dalam tindak pidana juga memiliki unsur subjektif, unsur ini terdiri atas :

- a. *Dolus* (kesengajaan), terdapat di dalam Pasal 281 KUHP (pelanggaran kesusilaan), kemudian Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan), dan Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
- b. *Culpa* (kealpaan), terdapat dalam Pasal 334 KUHP (perampasan kemerdekaan), dan Pasal 359 KUHP (menyebabkan kematian), dan lain-lain.
- c. *Voornemen* (niat), terdapat di dalam Pasal 53 KUHP (*poging* atau percobaan). Niat sama halnya dengan sengaja dalam semua corak (sengaja sebagai maksud; sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan).

¹⁰ Teguh Prasetyo.2014. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. hlm 218

- d. *Oogmerk* (maksud), terdapat dalam Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 378 KUHP (penipuan), dan lain-lain.

2. Unsur Objektif

a. Suatu perbuatan

- Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan otot, Contoh : Pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP.
- Perbuatan Pasif adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa menggunakan otot, Contoh : Delik Pembiaran Pasal 164 KUHP.

b. Adanya suatu akibat

c. Pada suatu keadaan

d. Ketiganya dilarang dan diancam pidana.¹¹

3. Unsur Formil

Tindak pidana atau unsur formil menegaskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya tentang pencurian pada Pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana formil sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut dipahami secara luas, yang artinya apabila tidak berbuat juga termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia itu sendiri.
- b. Dan melanggar peraturan pidana berkaitan dengan asas legalitas, yang artinya perbuatan manusia akan dihukum apabila terlebih dulu ada peraturan pidana sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut, maka

¹¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010. hlm 45

hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang dilakukan jika belum diatur dalam undang-undang yang berlaku.

- c. Dan diancam dengan hukuman, hal ini bertujuan bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan melanggar aturan pidana yang memiliki sanksi pidana.
- d. Kesalahan dalam arti sempit diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan karena si pembuat tidak memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku. Dan dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana suatu perbuatan manusia telah memenuhi unsur kesalahan yaitu adanya kehendak, keinginan atau kemauan dari orang tersebut dalam melakukan tindak pidana serta berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya atas akibat dari perbuatannya.
- e. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Maka perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mampu bertanggung jawab. Misalnya orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

4. Unsur Materil

Unsur tindak pidana materil merupakan suatu perbuatan manusia meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana materil merupakan unsur dari perbuatan tindak pidana yang sifatnya bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan itu tidak patut dilakukan

oleh siapapun. Jika dilihat berdasarkan perbuatan manusia terdapat unsur-unsur melawan hukum. Jadi segala sesuatu perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana oleh sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana harus bersifat melawan hukum, walaupun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusannya.

2. Perbankan dan Tindak Pidana Perbankan

a) Perbankan

Perbankan adalah lembaga yang dituntut untuk senantiasa stabil, sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (*well managed*). Kondisi seperti inilah akan melancarkan aktivitas dan kegiatan mobilisasi dana yang sangat dibutuhkan sektor riil. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 dan 4 yang berbunyi :

(3) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, (4) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Adapun pengertian bank itu sendiri adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain yang dipersamakan. Lalu yang dimaksud dengan perbankan merupakan

¹² Lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, ini jelas termuat dalam Pasal 1 Angka (1) dan (2) UU Perbankan.¹³

Perdagangan dalam bentuk pertukaran cukup lama dikenal manusia. Bahkan sebelum sistem moneter berlaku saat ini, pertukaran melalui sistem barter sudah ada. Perbedaan atas kedua sistem ini sangat jelas dan tampak dari alat atau bahkan instrumen yang digunakan. Pada sistem pertukaran moneter yang menjadi alat pembayarannya adalah "uang" yang terdiri atas uang logam dan juga uang kertas. Pada awal sistem moneter, uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti emas dan perak. Dan sebagai jaminannya adalah emas dan perak yang terdapat didalam logam mulia. Demikian pula halnya nilai uang terletak dari beratnya logam mulia tersebut dan dalam perkembangan selanjutnya uang tidak lagi hanya dibuat dari kepingan logam, melainkan menggunakan kertas.

Pada sistem barter yang menjadi instrumen pembayarannya adalah barang dan atau jasa.¹⁴ Jaminan yang diberikan disini bukan kepada nilai kertasnya, melainkan terletak pada kepercayaan kepada negara yang menerbitkannya. Sedangkan untuk nilai nominalnya dicetak dalam uang tersebut diterbitkan oleh masing-masing negara. Sistem pertukaran yang dilakukan antara barang dengan barang atau jasa dengan barang atau bahkan

¹³ Lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

¹⁴ Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 12

jasa dengan jasa. Dan dalam praktiknya sistem barter sudah lebih dulu dikenal sebelum sistem moneter saat ini. Hanya saja dalam sistem barter terdapat beberapa hambatan, misalnya sulit menemukan orang yang mau menukarkan barang atau jasa yang sesuai dengan selera yang kita inginkan.

Kemudian sulitnya menentukan nilai masing-masing barang yang hendak akan ditukarkan. Berdasarkan perkembangan zaman dan beberapa kekurangan dalam sistem barter, secara perlahan sistem barter mulai ditinggalkan dan berpindah pada sistem moneter. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti sistem barter sudah tidak dipakai. Dalam hal transaksi tertentu pada daerah pedalaman atau bahkan antarnegara sistem barter masih dapat digunakan. Sistem moneter dalam dunia perdagangan hadir sebagai cikal bakal lahirnya suatu lembaga keuangan. Bank dibutuhkan sebagai alat pembayaran oleh sistem moneter sebagai tempat untuk mencetak, mengatur dan mengawasi peredaran keuangan suatu negara.

Hadirnya bank pada sistem moneter merupakan darah dan tulang punggung suatu negara guna memperlancar sistem moneter yang digunakan di seluruh negara di dunia ini. Sejarah mencatat dalam perkembangan perbankan asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi di lima daratan Eropa. Kemudian berkembang ke wilayah Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang. Dan perkembangan perbankan sangat cepat memasuki wilayah benua Asia, Afrika dan Amerika yang dibawa oleh bangsa Eropa pada saat menjajah ke negara jajahannya. Dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai meja tempat untuk menukarkan uang. Maka kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa

penukaran uang. Oleh sebab itu, penukaran uang dilakukan oleh pedagang antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Dan kegiatan penukaran uang ini sampai sekarang masih biasa dilakukan.¹⁵ Bank telah menjadi tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan keuangan seperti, , melakukan investasi, tempat mengamankan uang, melakukan pembayaran, pengiriman uang atau bahkan melakukan penagihan. Di Eropa, Amerika dan Jepang masyarakat disana saat mendengar kata bank sudah tak asing lagi. Dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka bank telah menjadi mitra mereka. Di samping itu kegiatan ekonomi pada suatu negara dipengaruhi oleh peran perbankan. Darah perekonomian suatu negara disini adalah bank. Maka dari itu, ukuran kemajuan negara yang bersangkutan merupakan kemajuan suatu bank di suatu negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Kini keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah juga masyarakat. Berbeda dengan pemahaman tentang bank di Indonesia masih minim, sementara di beberapa negara berkembang lebih memahami bank itu sendiri. Tidak semua masyarakat dapat mengerti tentang bank, Sebagian hanya sebatas bank adalah tempat meminjam dan menyimpan uang saja. Bahkan masih banyak yang belum memahami bank secara utuh, sehingga pemahaman mereka tentang bank sering diartikan keliru. Bahkan ada pula masyarakat yang

¹⁵ Ibid..hlm.13

tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan.¹⁶ Namun ini tentu dapat dipahami karena dalam dunia modern, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangat besar. Bahkan hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan pasti membutuhkan jasa bank. Oleh karenanya jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan. Bahkan ada anggapan bahwa bank merupakan "nyawa" dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara begitu pentingnya dunia perbankan.

Fungsi bank sebagai lembaga keuangan cukup vital, seperti dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, bahkan tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya, anggapan ini tentu tidak salah. Maka muncul pertanyaan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank, apa saja macam kegiatannya dan bagaimana perannya bagi masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan berbagai jasa bank lainnya, demikian secara sederhana dapat diartikan. Sementara setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bahkan keduanya

¹⁶ Dadang Husen Sobana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. 2016.hlm 15

merupakan lembaga keuangan. Adapun menurut UU Perbankan mendefinisikan bank adalah ;

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jenis simpanan yang ditawarkan bergantung pada bank yang bersangkutan, misalnya simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum menyalurkan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak permohonan kreditnya. Hal ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *banknotes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya.¹⁷

Bentuk hukum bank umum sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah perusahaan perseroan (persero), perusahaan

¹⁷ Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.hlm 15

daerah, koperasi, dan perseroan terbatas menurut Muhammad Djumhana. Namun saat ini bentuk hukum diubah berdasarkan UU Perbankan sehingga bank umum hanya dapat berbentuk sebagai berikut:¹⁸

PT (Perseroan Terbatas) : menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT (Perseroan Terbatas) adalah:

"Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya." pengertian tersebut kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

Selanjutnya disebut PT (Perseroan Terbatas) merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham dan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

Syarat dan Prosedur Pendirian Bank

Pada Pasal 5 Ayat (1) UU Perbankan menurut jenisnya, bank terdiri dari;

Pendirian Bank Umum

Apabila ingin menjalankan usahanya pendirian bank umum perlu adanya izin bank Indonesia selaku bank sentral pemberian izin untuk mendirikan bank umum melalui dua tahapan. Tahap

¹⁸ *Loc. it*

¹⁹ Lihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

pertama, persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Pemberian izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan telah dilakukan ini merupakan tahap kedua. Pendirian bank umum diuraikan dalam SK Direksi BI No: 32/33/Kep/Dir secara jelas tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999, pihak yang ingin mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan sebelum mendapatkan izin usaha.

Syarat Umum dalam Pasal 3 disebutkan :

- 1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- 2) Bank hanya dapat didirikan oleh:
 - a) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau
 - b) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan.

Berikutnya dalam pasal 4 disebutkan:

- 1) Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- 2) Modal disetor bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Perkoperasian;

3) Modal disetor yang berasal dari warga Negara asing dan/atau badan hukum

asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor bank.²⁰

Modal yang harus disediakan 99% cukup besar merupakan syarat pendirian bank umum. sebagai badan usaha memiliki ciri/karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya Pimpinan BI menyadari hal tersebut. Pimpinan bank tidak serta merta mengeluarkan izin usaha meskipun modalnya sudah ada hal ini terlihat jelas.

Pendirian BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Pada proses izin usaha ada 2 tahap dari BI yang diperlukan yaitu tahap persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. Dalam proses pendirian BPR juga diperlukan izin usaha dari BI sebagaimana juga ditentukan dalam bank umum. Apabila salah satu proses ini belum dipenuhi maka BPR tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha dibidang perbankan tersebut. Dalam SK Direksi BI No.32/35/Kep/Dir, tentang Bank Perkreditan Rakyat

²⁰ Persyaratan Izin Bank <http://tantra-agistya.blogspot.com/2011/11/persyaratan-dan-prosedur-pendiria-bank.html>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 01.30 WITA.

tanggal 12 Mei 1999, adapun syarat untuk mendirikan BPR tersebut diatur.²¹

Pendirian BPR dengan syarat umum, hal ini diuraikan dalam Pasal 3:

1. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia
2. BPR hanya dapat didirikan oleh:
 - a) Warga Negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
 - b) Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia;
 - c) Pemerintah Daerah; atau
 - d) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
3. Bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).

Bentuk Ijin Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam pasal 9 disebutkan :

Bentuk permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diajukan oleh direksi BPR kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam lampiran 2 dan wajib dilampirkan hal-hal sebagai berikut ;

²¹ Persyaratan Izin Bank <http://tantra-agistya.blogspot.com/2011/11/persyaratan-dan-prosedur-pendiria-bank.html>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 01.30 WITA.

a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

b) data kepemilikan berupa :

1. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah;
2. Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk Hukum koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2).

c) daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan:

1. disertai pas foto terakhir ukuran 4x4 cm;
2. contoh tandatangan dan paraf;
3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c.

d) susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia:

e) bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia salah seorang pemilik BPR yang bersangkutan”.

b) Tindak Pidana Perbankan

Hukum seringkali berubah kalau nilai-nilainya pun sudah berubah. Menurut T. Mulya Lubis mengemukakan pendapatnya tentang ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini, dikarenakan sebagian besar karena hukum

adalah polisi yang memelihara *security and order*. Namun rupanya pendapat ini tidak disetujui oleh para ahli hukum yang lebih menafsirkan hukum sebagai *agent of modernitation* seperti *law as an instrument of socialeenginpeering* yang ditulis oleh Roscoe Pound,. Kedua pendapat ini mempunyai kebenarannya masing-masing. Di Indonesia dapat membuktikan argumentasi yang membenarkan pendapat pertama, bahkan dapat pula dibuktikan perihal yang mendukung pendapat yang kedua. Maka dari itu yang dikemukakan diatas, terdapat pertanyaan, apakah perkembangan ekonomi *sharps* dapat menyesuaikan diri dengan hukum yang telah diperlakukan ataukah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi, termasuk dunia perbankan. Namun pada intinya hukum dan ekonomi harus mampu menyesuaikan diri satu sama lain dalam pertumbuhan maupun perkembangannya.²²

Di Indonesia kalau dikaitkan dengan UUD 1945 “dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” seperti yang kita baca pada GBHN (Garis Besar Haluan Negara), maka penafsiran “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” haruslah merupakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan”. Kalau dirangkaikan pendapat yang dikemukakan diatas, yakni hukum di satu pihak, ekonomi di lain pihak, dan pembangunan manusia dalam segala aspek kehidupannya adalah suatu yang sangat idealis namun

²² Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.hlm 31

dalam realita dan praktiknya selalu terjadi perbenturan. Dalam perbenturan nya tersebut tidak jarang terjadi aspek pidananya yang mengakibatkan tindak pidana. Sama halnya dalam lingkup perbankan yang merupakan sumbu atau bahkan tempat berputarnya suatu sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat, kemungkinan terjadi bank dapat melancurkan diri sehingga kepercayaan masyarakat berkurang, demikian pula di dunia usaha, serta dunia internasional atas kehidupan perbankan tersebut, dan memungkinkan juga negara dimana bank tersebut dapat mengalami nasib yang sama.²³

Perlu juga dikemukakan tindakan preventif maupun represif bahwa tindak pidana perbankan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, karena perkembangan terakhir menunjukkan banyaknya permasalahan di dunia perbankan Indonesia yang mempengaruhi dunia usaha cukup besar di kalangan masyarakat, juga dalam hubungan kerjasama dengan luar negeri. Masalah tersebut ditemukan dalam bank itu sendiri secara intern atau bahkan secara ekstern. Misalnya di tahun 1992, dunia perbankan di Indonesia mengalami kegoncangan dengan peristiwa Bank Summa yang mempunyai dampak; yang negatif, antara lain yang dirasakan oleh para nasabah seperti penabung dan deposal. Seterusnya berkelanjutan sampai berakhir pemerintahan Orde Baru dan di era

²³ Chainur Arrasjid. Loc.It

reformasi ini di Indonesia. Tindak pidana perbankan merupakan *conduct* (tindakan), baik berupa *commission* (melakukan sesuatu) atau *omission* (tidak melakukan sesuatu), yang menggunakan *banking product* (produk perbankan) sebagai sarana perbuatan pelaku atas produk perbankan (*banking product*) sebagai sasaran perbuatan pelaku yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh UU Perbankan yang menegaskan bahwa setiap perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (khusus) bagi bank merupakan tindak pidana sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia, yaitu UU Perbankan dan berbagai Peraturan Bank Indonesia.²⁴

Hukum perbankan tidak hanya mengatur perbankan, tetapi mengatur pula yang menyangkut tentang bank, lembaga keuangan bank yakni segala sesuatu tentang perbankan dengan yang lain, bahkan yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usaha didalamnya.²⁵ Maka dari itu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan merupakan hukum perbankan. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, baik

²⁴ Chainur Arrasjid. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 33-34

²⁵ Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm 19.

sengaja ataupun tidak sengaja yang erat hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan merupakan tindak pidana perbankan, sehingga kemungkinan akan timbul kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak lainnya.²⁶

Terdapat perbedaan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, terletak pada penerapan peraturan terhadap perbuatan melanggar hukum yang erat kaitannya dengan usaha menjalankan industri perbankan, perlakuan tersebut dapat dilihat pada:

- a. Perbuatan-perbuatan berupa pelanggaran tindak pidana perbankan terhadap ketentuan UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ini.
- b. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank terhadap perbuatan tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, seperti:
 - a. KUHP sebagai peraturan hukum pidana

²⁶ Anwar Salim. Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 2001. hlm 14

b. Peraturan-peraturan hukum pidana khusus, seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang lalu lintas devisa.

c. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank dan yang memuat ketentuan pidananya.²⁷

Tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas dalam UU Perbankan berdasar pada keberadaan, karakteristik, sampai dengan bentuk dan jenis perumusannya, melainkan terdiri atas tindak pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar UU Perbankan yang ada kaitannya dan hubungannya dengan kegiatan perbankan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat UU BI), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya kejahatan di dunia perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang perbankan, kejahatan dalam dunia perbankan biasa dikatakan sebagai kejahatan ekonomi. Hal tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

²⁷ Ibid, hlm 14

a. Kejahatan fisik contohnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain. dan melibatkan fisik, kejahatan tersebut merupakan kejahatan perbankan yang konvensional serta berhubungan dengan perbankan.

b. Kejahatan pelanggaran administrasi perbankan, apabila bank tidak memenuhi pelaporan kepada bank sentral; dan batas maksimum pemberian pembiayaan, tidak memenuhi ketentuan kecukupan modal persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain. Sebagai lembaga pelayanan publik bank disini, memiliki banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum, pelanggaran ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana, hal ini juga meliputi operasi bank tanpa ijin;

c. Kejahatan produk bank merupakan kejahatan perbankan yang dihubungkan dengan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar misalnya pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat, seperti cek, wesel, dan leter of credit, pemalsuan kartu pembiayaan, transfer uang kepada yang tidak berhak.²⁸

Apabila dilihat dari berbagai kasus pembobolan bank disebabkan oleh kalangan intern bank, kejahatan dibidang perbankan bentuk kontrol kejahatannya terdapat dalam dua jenis kejahatan perbankan, sebagai berikut :

²⁸ Ibid, hlm 21

1) *Error omission* dapat berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan.

2) *Error Commission* dapat berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuai yang seharusnya tidak boleh, karena tidak tertulis dalam sistem dan prosedur, maka tetap saja dilakukan. Pelanggaran *error omission* selalu ada sanksi administratif, sedangkan pelanggaran terhadap *error commission* sanksinya bersifat normatif kebanyakan kejahatan perbankan dalam bentuk *error commission* khususnya *delivery system* dan didalamnya terdapat dalam *code of conduct*.²⁹

Untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank merupakan istilah kejahatan di bidang perbankan. Sedangkan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana secara konvensional merupakan kejahatan di bidang perbankan. Salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana kegiatannya dengan

²⁹ Ibid, hlm 21

modus yang sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan UU Perbankan merupakan kejahatan di bidang perbankan.³⁰

3. Otoritas Jasa Keuangan

Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011 (selanjutnya disingkat UU OJK), pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih pada OJK. OJK adalah lembaga yang bersifat independent, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk dapat memisahkan antara fungsi pengawasan perbankan dari BI ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar BI.

Adapun dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut, terdapat dalam Pasal 34 UU No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa :

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sector

³⁰ Marfei Halim. Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia, Jakarta, 2002.hlm. 34

jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.³¹

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan telah dijelaskan pada UU OJK yang menyebutkan bahwa, dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di segala lini sektor perekonomian, serta mampu memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu program pembangunan ekonomi nasional harus mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional dan dilaksanakan secara komprehensif serta memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Di sisi lain, adanya lembaga jasa keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan yang mempunyai hubungan kepemilikan (konglomerasi) diberbagai subsektor keuangan. Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. OJK disini dibentuk dan dilandasi dengan beberapa prinsip tata kelola yang baik,

³¹ Trisadini P, Abd Shomad. 2016. *Hukum Perbankan*. Kencana. Surabaya *Pidana Korupsi*. Kencana. Surabaya. hlm 177

yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter, yang memiliki relasi dan atau hubungan serta keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain,

Berdasarkan Penjelasan UU OJK bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan pada asas, sebagai berikut :

- a. Asas independensi, yang bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Asas kepastian hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dalam negara hukum ;
- c. Asas kepentingan umum, yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yang memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap ;

e. Asas profesionalitas, yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap ;

f. Asas integritas, yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK, dan ;

g. Asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.³²

Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dan bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sementara pada Pasal 2 Ayat (2) UU OJK, mengatur bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dan Pasal 4 UU OJK bahwa dengan dibentuknya OJK bertujuan agar dapat mengatur seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

³² Ibid, hlm 183

- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.³³

Pasal 5 UU OJK mengatur bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 pada undang-undang ini, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.³⁴

Pasal 7 UU OJK mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut :³⁵

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan

³³ Dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4

³⁴ Dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 dan Pasal 6

³⁵ Dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7

sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola bank;

3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

5. pemeriksaan bank.

Menurut Pasal 8 UU OJK, dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK memiliki wewenang :³⁶

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 9 UU OJK, dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK memiliki wewenang :³⁷

³⁶ Dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁷ Dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Dalam penjelasan umum UU OJK diketahui bahwa OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, agar seluruh kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁸

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang berarti bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Maka dari itu, OJK harus mampu

³⁸ Nindyo Pramono, Beberapa Legal Issue dalam UU No. 21/2011 tentang OJK, Makalah, Disampaikan pada Seminar "Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta, 2012.

menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang terdiri dari prinsip independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Oleh sebab itu, lembaga ini dapat melibatkan *Ex-officio* keterwakilan dari beberapa unsur kedua otoritas tersebut. Dalam rangka mengkoordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan maka itu sebabnya *Ex-officio* ini dihadirkan.

OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik. Dengan hadirnya *Ex-officio* dapat berguna untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK itu sendiri.

Untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, undang-undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan

partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas³⁹ pemerintah, BI, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Namun secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Di samping itu, penjelasan umum UU OJK selanjutnya menyebutkan bahwa sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, maka OJK harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”.

Adapun tugas meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merupakan tugas anggota Dewan Komisioner. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK itu sendiri.

OJK juga memiliki hak untuk melakukan penyidikan. Berbeda dengan BI yang selama ini hanya mempunyai wewenang dalam

³⁹ Irham Fahmi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Alfabeta, Bandung, Hlm 16

pengawasan bank saja, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana.

Kewenangan penyidikan oleh OJK sendiri meliputi kewenangan untuk :⁴⁰

- a. mendapatkan laporan berupa pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. terlebih dulu melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. terlebih dulu melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. melakukan pemanggilan, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. kemudian melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. dilakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan

⁴⁰ Bambang Murdadi, Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan, Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012, hlm. 40

dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi ;⁶³
- h. dalam keadaan tertentu kepada pejabat yang berwenang dimintai untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. dan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di sektor jasa keuangan; dan menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

4. Pengertian Informasi Transaksi Elektronik

Dengan adanya globalisasi sangat berpengaruh pada penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah berperan menempatkan pada posisi yang sangat strategis dan berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu.

Adapun manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.

Sementara perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Maka dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana

selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁴¹ Untuk dapat memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor maka hadirilah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara.

Semuanya itu, untuk dapat menjamin kepastian hukum, maka pemerintah wajib melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan

⁴¹ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 40.

kehidupan bangsa merupakan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konsideran UU ITE, menyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai sejak orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Ciri asas hukum salah satunya ialah bersifat umum, dan berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, melainkan berlaku untuk semua peristiwa. Bersifat umum disini ialah sesuatu yang dapat membuka peluang adanya kekecualian. Bila ada pertentangan antara UU dengan UU, atau UU dengan UUD, atau UU dengan PP atau hal lainnya, dengan memperhatikan asas *lex imperior derogat lex superior*, atau *lex superior derogat lege infeori*, atau *lex specialist lege generale*, atau *lex posterior derogat lege priori*, maka suatu aturan hukum perundangan akan menetapkan sejumlah pilihan terhadap mana yang harus didahulukan, apakah faktor keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum.⁴²

Berdasarkan hal di atas, maka asas hukum mempunyai ciri atau sifat bersifat abstrak, yakni biasanya tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang konkrit. Seperti adanya asas *in dubio pro reo* artinya bilamana hakim terjadi keragu-raguan dalam memutus/perkara maka harus memberikan putusan yang seringannya.

⁴² Siswanto, Loc. It

Asas hukum juga merupakan suatu cita-cita atau persangkaan yang sebenarnya dalam kenyataan belum tentu sesuai. Asas hukum sifatnya tidak mengenal hirarki, kalau terjadi pertentangan antara dua asas, maka keduanya saling tetap eksis.

Selain bersifat umum asas hukum juga bersifat dinamis, yakni selalu bergerak dan berjalan bergantung pada waktu dan tempatnya, asas hukum juga bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja, seperti asas *pacta sunt servanda* yang hanya berlaku pada hukum perdata, dan pada hukum pidana berlaku asas praduga tak bersalah yang hanya berlaku. Asas hukum menurut sifatnya adalah bersifat *universal* tidak tergantung pada waktu dan tempat, namun demikian, dari sifat yang umum tadi, ada lima sifatnya yang sama yakni bersifat individual, kolektivitas, kesamaan, kewibawaan, dan memberikan penilaian baik atau buruk. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan dijelaskan dalam Pasal 3 UU ITE. Asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 3 UU ITE.

Adapun landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian,

baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik hal tersebut terkandung dalam asas kehati-hatian. Sementara menurut asas manfaat dalam undang-undang ini, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut merupakan asas iktikad baik menurut undang-undang ini. Sementara memilih teknologi atau netral teknologi, berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang merupakan asas kebebasan.⁴³ Berikut pemanfaatan atau tujuan dari UU ITE Pasal 4 adalah :

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

⁴³ Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009. hlm 46

pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁴⁴

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik merupakan maksud dari sistem elektronik menurut UU ITE. Maka dapat disimpulkan, bahwa menurut UU ITE informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/ atau hasil cetaknya baru sah dianggap sebagai alat bukti, apabila dihasilkan dari sistem elektronik.⁴⁵ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya” merupakan ketentuan pada KUHAP tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa, dalam pasal 183 KUHAP. Berdasarkan pengertian tersebut, maka informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sementara menurut KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah, diatur dalam pasal 184 KUHAP, yakni:

- (1) Alat Bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;

⁴⁴ Siswanto, Loc.It

⁴⁵ Ibid, hlm 49

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁴⁶

B. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti;

- a. Hak atau kekuasaan bertindak;

- b. Kewenangan kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;

- c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Sementara dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah “kewenangan” atau “wewenang” sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Menurut Ateng Syafrudin⁴⁷, harus dapat dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,

⁴⁶ Siswanto, Loc.It

⁴⁷ Ateng Syafrudin, 2000. *Menuju Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia. Edisi IV. Bandung. Universitas Parahyangan. Hlm; 22.

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sementara wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Adapun di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Lingkup tindakan hukum publik, membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan definisi dari wewenang.

Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu merupakan arti dari kata “kewenangan”. Sementara perbedaan antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat menurut Soerjono Soekanto dalam penjelasannya.⁴⁸

P. Nicolai⁴⁹ memberikan pengertian bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan

⁴⁸ Nur Winidiyah, 2017. *Kewenangan Gubernur*. Hlm; 7.

⁴⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta. 2014. Cetakan ke-11. Hlm; 99.

hukum tertentu (yang dimaksudkan adalah tindakan-tindakan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Bagir Manan juga mencoba menguraikan pengertian secara rinci dengan mengemukakan pendapat mengenai wewenang; kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) sementara wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*).⁵⁰

Umumnya kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan. Sementara kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik merupakan definisi dari kekuasaan.⁵¹

Jika definisi tersebut dikaitkan dengan teori kewenangan maka merupakan teori yang mengkaji dan

⁵⁰ *Loc.Cit.*

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaya, 2013. *Op.Cit.* Hlm; 185.

menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam hukum privat. Pada hakikatnya, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat kelengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.⁵²

Dalam teori kewenangan mengandung unsur-unsur berikut ini ;⁵³

- a. Adanya kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintahan; dan
- c. Sifat hubungan hukumnya.

Maka dapat disimpulkan berdasar pada unsur-unsur diatas, dijelaskan hanya pengertian organ pemerintahan dan sifat hubungan hukumnya. Alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas menjalankan roda pemerintahan merupakan organ pemerintahan. Sementara hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.⁵⁴ Dari beberapa pengertian mengenai kewenangan atau wewenang yang telah diuraikan, maka menurut Prof. Marwan Mas, yang beliau jelaskan pada beberapa perkuliahannya bahwa sejatinya kewenangan itu melekat pada setiap tugas yang diberikan kepada setiap

⁵² *Ibid.* Hlm; 156

⁵³ *Loc.Cit.*

⁵⁴ *Loc.Cit.*

orang atau institusi. Kewenangan diberikan agar orang atau institusi itu mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif tanpa ada kewenangan yang diberikan maka tidak mungkin tugas dan fungsinya dapat terlaksana. Sementara kewenangan itu tidak di dapatkan secara serta merta, tetapi melalui tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana umumnya diketahui bahwa negara kita ialah negara hukum, maka prinsip/asas legalistas unsur terpentingnya. Berdasarkan asas ini tersirat bahwa peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan berasal dari wewenang pemerintahan. Menurut Ridwan HR secara teoritis, peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat bersumber dari kewenangan.⁵⁵

H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt mengenai definisi atribusi, delegasi, dan mandat, menjelaskan bahwa ;⁵⁶

- a. Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan adalah definisi dari atribusi;

⁵⁵ Ridwan HR, 2014. Hlm; 101.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm; 102.

- b. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, definisi delegasi;
- c. Dan terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya merupakan definisi dari mandat.

Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru menurut Indroharto.⁵⁷

Lebih lanjut Indroharto menjelaskan, pada delegasi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melimpahkan suatu wewenang yang telah ada untuk memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Maka delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Berbeda dengan J.G. Steenbeek dan F.A.M. Stroink menjelaskan, terdapat dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Berkenaan dengan atribusi adalah penyerahan wewenang baru, sedangkan menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh secara atributif kepada organ lain merupakan delegasi, jadi secara logis delegasi selalu

⁵⁷ *Loc.Cit*

didahului oleh atribusi). Dalam hal mandat tidak ditemukan perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Sementara sebagai contoh menteri dengan pegawai, menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian, itulah sebabnya pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang. Yang ada hanyalah hubungan internal antara pegawai yang memutuskan secara faktual, atau bahkan menteri memutuskan secara yuridis.⁵⁸ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa atribusi adalah kewenangan langsung yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang diberikan kepada organ pemerintahan, sementara kewenangan yang telah ada pada organ pemerintahan itu dapat pula dilimpahkan kepada organ pemerintahan lainnya (secara horizontal). Sementara pada mandat, pemberian kewenangan diberikan secara vertikal (ada hubungan antara atasan dan bawahan) dan tanggung jawabnya tetap berada pada si pemberi mandat.

2. Teori Penyidikan

⁵⁸ *Ibid.* Hlm; 102-103.

Penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku adalah bagian dari penyidikan tindak pidana guna memulihkan adanya gangguan keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara yang merupakan tujuan dari pendapat yang dikemukakan oleh Djisman Samosir.⁵⁹

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana merupakan proses penyidikan.⁶⁰

Pejabat polisi negara republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

⁵⁹ Mahrizal Afriado, 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol. III. No. 2. JOM Fakultas Hukum. 3 Mukhils

⁶⁰ Mukhils R. 2010. Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III No. 1.

penyidikan⁶¹ tertuang dalam Pasal 1 butir (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan⁶² ditemukan pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) ialah Penyidik Polri sedangkan untuk seorang polisi yang berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) bertugas sebagai penyidik pembantu Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶¹ Lihat dalam ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

⁶² Lihat dalam ketentuan Pasal 1 Butir (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ialah disebut penyidik pembantu. Dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tentang Pejabat Penyidik Pembantu menentukan bahwa Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu adalah Penyidik Pembantu.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing yang mengangkat penyidik Pembantu tersebut. Wewenang Penyidik Pembantu ini tidak jauh berbeda dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat

dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum berdasarkan uraian di atas. Sementara dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi terlebih dulu diserahkan kepada penyidik.⁶³

Adapun pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat merupakan landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian. Sebelum dipakainya istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.⁶⁴ istilah penyidikan dipakai sejak tahun 1961 sebagai istilah hukum yang dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Dalam KUHAP tercantum untuk mengatur sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik. Menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum di dalam atau di luar KUHP merupakan tugas Penyidik demikianlah salah satu tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

⁶³ Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

⁶⁴ Ibid, hlm.71

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya merupakan ketentuan tentang pengertian penyidikan termuat dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP. Kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya bersifat masih sementara. Dalam mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan merupakan penyidikan ini dilakukan, untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup dengan adanya alasan.

Maka jelas terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum menjadi dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti bukti yang ada kedepan persidangan. Untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan merupakan tindakan penyidikan yang

dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan. Keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan apabila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai bagian yuridis.

Secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan merupakan tujuan penyidikan tentang:

- a. Seperti apa tindak pidana yang dilakukan.
- b. Kapan terjadinya tindak pidana.
- c. Menggunakan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana itu terjadi.
- f. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut⁶⁵

Hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu adalah tugas untuk menyelidik yang diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, secara bersama termasuk tugas kepolisian yustisiil dalam hal menyelidik dan hal menyidik, kedua tugas tersebut apabila ditinjau pejabatnya maka merupakan dua jabatan yang

⁶⁵ Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

berbeda-beda. Jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya merupakan pengertian dimulainya penyidikan.

Sedangkan (1) mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, dan (2) membuat terang kasus, apakah tindak pidana atau bukan, serta (3) menemukan dan menentukan tersangkanya merupakan tujuan penyidikan. Contoh penyidikan adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, dan sebagainya. Alasan dilakukan penangkapan oleh penyidik (Pasal 17 KUHAP) adalah sebagai berikut :

1. Adanya dugaan keras tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Adanya bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana yangtelah dilakukan, misalnya telah ada barang bukti atau telah mempunyai minimal seorang saksi atau alat bukti.⁶⁶

Adanya pengetahuan tindak pidana serta persangkaan dapat diperoleh dari empat kemungkinan berikut ini :

⁶⁶ Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia, Bogor. 2014. hlm. 93-94

- a. Tertangkap tangan.
- b. Adanya laporan.
- c. Adanya pengaduan.
- d. Penyidik mengetahui hal itu sendiri.⁶⁷

Suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana melainkan penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka. Penyidikan mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya apabila setelah dilakukannya penyelidikan. Oleh sebab itu penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilakukan bila telah cukup beberapa petunjuk bahwa seorang tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁶⁸

Penyelidikan dan penyidikan terdapat perbedaan yang tidak bersifat prinsipil karena perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga

⁶⁷ Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

⁶⁸ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri merupakan penyelidikan, penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan untuk dapat mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.⁶⁹ Penyelidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan. Laporan penyidik harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dalam pembinaan terhadap penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (selanjutnya disingkat PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang dimuat pada Pasal 6 KUHAP.⁷⁰ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tentang penyidikan.⁷¹

3. Teori Penegakan Hukum

⁶⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016. Hlm 80.

⁷⁰ Ibid, 81.

⁷¹ Muhklis. Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 57.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, menurut Soerjono Soekanto.⁷² Pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi merupakan suatu proses penegakan hukum. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup secara konseptual. Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan merupakan konsep dari penegakan hukum. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁷³

Secara filosofis yang dimaksud dengan penegakan hukum sebagai sarana kontrol tingkah laku manusia dalam

⁷² Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

⁷³ Loc. cit

melakukan aktivitas kehidupannya, dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma serta tata tertib hukum yang berlaku. Kegiatan penyerasian hubungan nilai yang dijabarkan dalam sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dan keserasian dalam kehidupan merupakan definisi dari penegakan hukum itu.⁷⁴

Pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tidak lain disebut juga keinginan hukum. Peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan dituangkan dalam perumusan pemikiran pembuat hukum.⁷⁵ Perlindungan kepentingan manusia berfungsi sebagai penegakan hukum. Supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tersebut dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Maka dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum merupakan fungsi penegakan

⁷⁴ Yulia A. Hasan. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2020. Hal 147-148

⁷⁵ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum, yaitu⁷⁶ :

1. *Rechtssicherheit* atau kepastian hukum : setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan: meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu merupakan kepastian hukum.
2. *Zweckmassigkeit* atau manfaat : dalam pelaksanaan atau penegakan hukum masyarakat mengharapkan manfaat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru di dalam masyarakat timbul keresahan ketika hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

3. *Gerechtigheit* atau keadilan : Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil karena masyarakat sangat mengharapkan pelaksanaan atau penegakan hukum yang adil. Hukum tidak identik dengan keadilan melainkan hukum itu bersifat konvensional, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang melakukan pencurian harus dihukum tanpa membedakan siapa yang terlibat.

Kebalikan dari hal tersebut keadilan yang bersifat subjektif, individualistik, dan tidak setara. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana menurutnya ialah wujud dari Pancasila dan UUD 1945 sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawabannya sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana juga keseluruhan kegiatan baik penyelenggara keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat.

Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum di bidang hukum pidana sesuai dengan UUD 1945 merupakan definisi penegakan hukum pidana sebagai

keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum.⁷⁷

Sistem bekerja aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional) merupakan penegakan hukum. Dengan demikian, secara struktural sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum merupakan bagian dari penegakan hukum.⁷⁸

Dua tahap inti dalam penegakan hukum pidana terdiri dari, tahap pertama, penegakan hukum pidana adalah tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif (*in abstracto*). Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi. Pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*) merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto*. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua penegakan hukum pidana itu dilaksanakan dalam kerangka tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.⁷⁹

Untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

⁷⁹ Ibid, hlm.3.

ini dapat terlaksana merupakan upaya aparat penegak hukum, Bentuk penegakan hukum apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana sebagai suatu proses merupakan kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan.

Terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan juga bentuk dari penegakan hukum pidana, dan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara.

Betapa pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini identik dengan adanya kejahatan baik yang mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat,

namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Secara sosiologis kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya secara filosofis apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Keadaan sosial seperti memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis dengan mendahulukan beberapa bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat kurang menjamin.⁸⁰ Mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru merupakan pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis, setidaknya-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan. Masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

masyarakat.⁸¹ Apabila dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik merupakan pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru. Terlepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial Politik hukum tidak berdiri sendiri.

Apabila hukum hanya dilihat sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.⁸² Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai dan mengandung unsur yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 kemudian menderivasi, dengan cara menurunkan sejumlah asas untuk dijadikan landasan dalam membentuk undang-undang. Secara sektoral oleh departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang semua peraturan hukum yang

⁸¹ Ibid, hlm. 33.

⁸² M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung 1989, hlm. 48.

dikeluarkan.⁸³ Kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Banyaknya peraturan perundang-undangan sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhinya rakyat, bahkan sering bertentangan.

Hukum berkembang berdasar dari cita-cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional, karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tidak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri pada beberapa maksud pragmatis jikalau terlepas dari kesadaran moral tradisional merupakan hukum ekonomi.⁸⁴ Dalam pelaksanaan penegakan hukum maka keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan sebaliknya adil bagi

⁸³ Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

⁸⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 380.

seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁸⁵ Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dalam arti luas.

Yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dari segi subjeknya itu dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸⁶ Penegakan hukum tidak hanya semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- 1) Faktor Substansi hukum atau perundang-undangan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif merupakan konsepsi keadilan.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

⁸⁶ Op. cit

Biasanya dalam praktek menyelenggarakan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan pada penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, hal ini dikarenakan suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya.

2) Faktor penegak hukum salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas, penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar.

4) Faktor masyarakat semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian

yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat.

5) Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum, di Indonesia juga merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis dalam perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya.⁸⁷

KUHAP menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar dan setara sehingga fragmentasi fungsional dan instansi sentris yang selalu menganggap instansinyalah yang paling penting dan berkuasa, harus dicegah karena dapat merusak proses peradilan pidana. Dengan kesetaraan dan kesejahteraan yang proposional, maka akan tercipta pula mekanisme saling mengawasi.⁸⁸

4. Teori Efektivitas Hukum

⁸⁷ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

⁸⁸ Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan JAM dalam Proses Penahanan di Indonesia. Kencana, Jakarta. 2016. hlm.169-170

Istilah *Effectiveness of the Legal Theory* dalam teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, dan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie* dalam bahasa Jermannya. Efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi menurut Hans Kelsen dalam menyajikan definisi tentang efektifitas hukum.⁸⁹

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Hukumnya itu sendiri.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

⁸⁹ Hans Kelsen.2006.Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.Bandung.Penerbit Nusa Media. Hal 39

5. Kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang timbul.⁹⁰

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang dapat menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menurutnya ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
3. Mengenai kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
4. Mengenai penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁹¹

Sementara yang menentukan pada elemen kedua efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal

⁹⁰ Soerjono Soekanto, loc.cit

⁹¹ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan hukum, bina cipta, Bandung, hlm.80

sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik merupakan kehandalan yang berkaitan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dapat ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut ini :

1. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sejauh mana batas petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Bentuk teladan apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tuasnya merupakan elemen ketiga,⁹² sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang

⁹² Ibid, hlm.82

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini.⁹³ Elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Teori efektifitas pengendali sosial atau hukum menurut Bronislaw Malinowski, Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 masalah berikut yang meliputi :

1. Hukum yang bersifat memaksa seperti dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat kekuasaan yang di organisasikan untuk negara.

⁹³ Ibid

2. Alat kekuasaan serupa kadang tidak ada dalam masyarakat primitive.

3. Oleh sebab itu apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum⁹⁴

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.⁹⁵ Kata *effective* berasal dari bahasa Inggris artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁹⁶ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi merupakan konsep efektivitas.⁹⁷ Hubungan antara output dengan tujuan merupakan efektivitas. Semakin tinggi kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁹⁸

⁹⁴ Koentjaraningrat. 1987. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta. Penerbit UI Press. Hal 167

⁹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

⁹⁶ Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 129.

⁹⁷ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 11.

⁹⁸ Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015, h. 86.

Kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya juga merupakan definisi dari efektivitas. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan.

Supriyono berpendapat tentang pengertian efektivitas, sebagai berikut: “hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit merupakan tersebut”.⁹⁹ Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan menurut Effendy tentang efektivitas.¹⁰⁰ Jadi dapat diartikan bahwa dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan indikator efektivitas yang telah ditentukan sebelumnya merupakan

⁹⁹ Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000) hlm 29.

¹⁰⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 22 Oktober 2020

sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ketika akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, terlebih dahulu mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka hal yang pertama harus dilakukan dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan sejauh mana derajat efektivitasnya seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Beberapa faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada berbagai macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.¹⁰¹ :

a. Aturan hukum umum secara relevansi, dengan kebutuhan hukum dan yang menjadi targetnya adalah orang-orang dalam aturan hukum secara umum tersebut.

¹⁰¹ Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 376.

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

c. Optimalnya sosialisasi kepada seluruh target aturan hukum itu.

d. Apabila hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

e. Diancam dengan sanksi yang oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

f. Diancam dengan sanksi berat ringannya yang dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

g. Bagi penegak hukum dimungkinkan untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) karena adanya tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya.

h. Adanya aturan hukum yang terkandung dalam norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh beberapa orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

i. Tidak efektifnya atau bahkan efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut secara umum.

j. Tidak efektifnya atau bahkan efektifnya suatu aturan hukum secara umum, adapun syaratnya adanya standar hidup sosio-ekonomi yang ada di dalam masyarakat.

Achmad Ali dalam pendapatnya, ia mengemukakan bahwa kajian dapat dilakukan terhadap keduanya¹⁰² :

a. Ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor yang mempengaruhinya;

b. Efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan apabila ada yang dikaji terlebih dulu. Ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu

¹⁰² Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 378.

dan faktor yang mempengaruhinya, tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :

- a. Tentang isi perundang-undangan/substansi.
- b. Metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut.
- c. Lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- d. Proses lahirnya suatu perundang-undangan, Gunnar Myrdall mengistilahkan sebagai undang-undang sapu (*sweep legislation*), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan.

Jadi, pada umumnya faktor profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan menurut Achmad Ali yang kembali berpendapat.

C. Kerangka Pemikiran (*Conseptual Framework*)


Dalam analisis hukum penyidik OJK dalam melaksanakan tindak pidana perbankan bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami dan mengetahui sejauhmana pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang terjadi pada bidang perbankan dan faktor yang

menghambat OJK saat melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan. Hal tersebut menjadi penting karena merupakan tindak pidana perbankan. Memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan merupakan dampak dari semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dikarenakan banyaknya kesempatan yang akan timbul.

Berdasarkan peraturan umum dalam UU Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar UU Perbankan, semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana perbankan. OJK mendapat amanat oleh pemerintah untuk membentuk suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat merupakan tugas dari Lembaga ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU OJK, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Karena semakin kompleks dan

bervariasinya produk dari jasa keuangan, dan munculnya konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan, merupakan alasan dibentuknya OJK. Dengan adanya OJK memiliki peran yang strategis dalam penanggulangan tindak pidana perbankan, mengingat Pasal 7 UU OJK yang memiliki wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank dalam mengatasi tindak pidana perbankan. Peran yang dimiliki oleh lembaga OJK merupakan untuk membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan tersebut. Dalam mengatasi tindak pidana perbankan dilakukan dengan adanya dukungan PPNS, dari lembaga OJK. Oleh karena itu, bagaimana dan seperti apa peran PPNS OJK dalam menangani tindak pidana perbankan. Untuk lebih ringkasnya, berikut diuraikan kerangka pemikirannya (*Conceptual Framework*);

Bagan 1. Kerangka Pemikiran (*Conseptual Framework*)



D. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dalam penulisan tesis ini ada beberapa istilah yang digunakan, maka perlu diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut;

- a. Laporan merupakan informasi yang disampaikan disini dapat berupa laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban dalam bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Nasabah adalah orang yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh bank yang menjadi tanggungan atau menjadi pelanggan bank.
- c. Kewenangan merupakan hak melakukan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan atau bahkan tidak melakukan sesuatu agar tujuan tertentu tercapai.
- d. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) adalah pejabat tertentu yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan.
- e. Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai fakta dan kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman atau

pembelajaran yang ditemukan melalui informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang.

- f. Sumber Daya Manusia adalah suatu strategi yang bertujuan dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk pada kebijakan pengembangan serta proses untuk mendukung penyusunan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
- g. Sarana dan Prasarana berfungsi sebagai alat terpenting untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian (*legal research*) yang terdiri dari penelitian hukum normative (*normative legal research*) dan penelitian hukum empirik (*empirical legal research*).¹⁰³ Untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung nilai adalah tujuannya. Untuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dengan cara menelaah peraturan *regeling* atau perundang-undangan dan peraturan *beleidsregel* atau kebijakan yang saling berkaitan. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami substansi hukum, aktualisasi materi hukum dan sanksi hukum,

¹⁰³ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad. Hak Kekayaan Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, 2011, hlm.10-11

konsep perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dalam mendukung hak ekonomi Pemegang Indikasi Geografis.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat pada penelitian ini diperlukan sebagai tempat pengambilan data-data yang dibutuhkan. Adapun lokasi yang dipilih adalah Departemen Penyidik Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan bahwa data yang dibutuhkan dapat diperoleh pada tempat tersebut dengan data yang benar-benar kongkrit dan lengkap. Serta memilih lokasi penelitian, didasarkan pada beberapa pertimbangan yang memungkinkan instansi tersebut merupakan instansi atau lembaga terkait sebagai pelengkap dalam penelitian.

C. Pendekatan Masalah

1) Pendekatan Yuridis

Pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis yakni pendekatan masalah dengan melakukan kajian pada umumnya dan pembentukan peraturan daerah khususnya peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-

undangan. Menurut Amiruddin dan Zainal Azikin bahwa pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan yuridis biasa juga disebut pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰⁴

2) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dan mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini Adapun data yang diperlukan berpatokan pada masalah dan tujuan penelitian, maka diperlukan beberapa jenis data, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data bersumber melalui studi lapangan menggunakan cara observasi dan wawancara semua pihak yang terlibat. Pihak yang dimaksud di sini adalah Penyidik PPNS, Pegawai/staff atau bahkan pimpinan atau pihak dari Otoritas Jasa

¹⁰⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta. Cetakan ke-9. Hlm; 164.

Keuangan (OJK) Regional VI, dan beberapa nasabah bank BUMN/BUMS yang ada di kota Makassar.

2. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber melalui hasil telaah sejumlah peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hukum, bahkan laporan, buku-buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data yang diharapkan akurat dan kongkrit, oleh karena itu penulis melakukan pengumpulan data berupa :

1. *Field Research* atau penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan ini, menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi seakurat mungkin dan melakukan pengumpulan data-data penting berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Analis Junior di Departemen Penyidik OJK, nasabah bank BUMN dan bank swasta yang telah dipilih dari beberapa lokasi penelitian yang telah disebutkan di awal.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Pada penelitian ini, selain menggunakan pengumpulan data di lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan, dimana data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data juga merupakan sebuah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah dalam memperoleh kesimpulan. Analisis berdasarkan data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan bersifat induktif.¹⁰⁵ Analisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan.

¹⁰⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009. hlm 334

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Laporan Dugaan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan

Dalam perlindungan hukum bagi para nasabah bank, UU Perbankan diamanatkan untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut telah direalisasikan dengan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat UU LPS). Sementara pada Pasal 37 b UU Perbankan menyatakan tentang perlindungan terhadap nasabah bank bahwa:¹⁰⁶

- a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk badan hukum Indonesia..

Dalam menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan

¹⁰⁶ Lihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

kewenangannya menjadi fungsi dari lembaga ini. Selain LPS, perlindungan terhadap nasabah bank juga dilakukan OJK. Terdapat pada peraturan OJK Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur satu fungsi OJK di sektor jasa keuangan. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 30 UU OJK.

Disini nasabah dan atau masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada OJK. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada OJK untuk melaporkan dan/atau informasi disini. Pada ayat (1) paling kurang mencantumkan nama pelapor; identitas pelapor; dan uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan bentuk laporan dan/atau informasi yang disampaikan secara tertulis.

Dalam menyampaikan laporan dan/atau informasi setiap pihak mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada OJK. Kepada OJK dapat disampaikan secara tertulis

dan/atau datang secara langsung laporan dan/atau informasi tersebut. Dalam menyampaikan laporan dan/atau informasi secara tertulis paling kurang harus mencantumkan :

1. Nama pelapor dan identitas pelapor;
2. Penjelasan terkait kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan.¹⁰⁴

Apabila kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan maka OJK wajib merahasiakan identitas pelapor. Berdasarkan data yang diterima dan diperoleh penulis tentang jumlah tindak pidana perbankan yang ditangani oleh OJK, khususnya PPNS OJK dalam 3 tahun terakhir berikut ini¹⁰⁷ ;

Tabel 1 :
Data Jumlah Tindak Pidana Perbankan

TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA PERBANKAN
2018	13 Perkara
2019	17 Perkara
2020	19 Perkara
TOTAL	49 Perkara

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Analis Junior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan

**Sumber : Data primer yang diolah Penulis dari Departement
Penyidik OJK**

Adapun informasi yang diperoleh berdasarkan pemahaman dan penjelasan dari beberapa nasabah yang ditemui oleh penulis, salah satu diantaranya yakni Ariyunda Lestari¹⁰⁸ menyatakan bahwa selama menjadi salah satu nasabah disalah satu bank swasta, dirinya mengatakan terkait adanya tindak pidana perbankan sejauh ini belum pernah mengalami peristiwa tersebut. Namun ketika berbicara tentang tindak pidana, apabila hal itu terjadi maka yang tersirat dalam pikiran kebanyakan masyarakat khususnya dirinya sendiri pasti mengadakan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian dianggap dan yakini lebih tepat melakukan laporan atau aduan apabila masyarakat ataupun nasabah mengalami hal tersebut. Mengingat hal kepolisian dianggap lebih dekat dan bahkan adalah salah satu aparat penegak hukum yang mampu mengusut atau bahkan menyelesaikan masalah atau pun tindak pidana baik umum maupun tindak pidana khusus. Ketika berbicara tentang OJK, Ariyunda Lestari mengatakan menurutnya OJK adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas mengawasi jalannya keuangan dan perekonomian negara. Bahkan dirinya beranggapan bahwa OJK bukanlah tempat yang tepat untuk melaporkan atau menyampaikan ketika masyarakat atau nasabah

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah bank BUMS pada tanggal 28 Desember 2020 di Makassar.

seperti dirinya mengalami tindak pidana perbankan. Sementara itu Yolanda¹⁰⁹ yang juga merupakan salah satu nasabah bank BUMN menyampaikan pendapatnya tentang adanya tindak pidana perbankan yang marak terjadi, namun secara pribadi dirinya belum pernah mengalami hal tersebut, bahkan dirinya masih belum memahami mana saja yang dikategorikan tindak pidana perbankan tersebut.

Dan ketika dimintai tanggapan mengenai OJK, dirinya mengatakan bahwa OJK hanya sebatas mengawasi jalannya atau aktivitas perbankan ataupun keuangan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan pada sektor jasa keuangan. Untuk pelaporan ketika mengalami tindak pidana perbankan dirinya tetap mempercayai pihak kepolisian untuk dapat mengatasi dan menangani hal tersebut, karena dianggap kepolisian lebih dekat dengan masyarakat, ujarnya. Menurut hemat penulis, dari beberapa nasabah yang memiliki argumen dan pendapat yang kurang lebih sama, meyakini bahwa ketika mengalami suatu tindak pidana khususnya tindak pidana perbankan notabene masyarakat dan nasabah suatu bank, akan melaporkan dan mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah bank BUMN pada tanggal 28 Desember 2020 di Makassar.

Dikarenakan pihak kepolisian lebih dekat dengan masyarakat dan identik dengan pelayanan atas terjadinya suatu tindak pidana, baik bersifat umum ataupun khusus. Disini membuktikan pada umumnya masyarakat khususnya nasabah perbankan masih belum mengetahui akan wewenang dan peran dari OJK dalam hal sebagai penyidik atas tindak pidana di bidang perbankan.

2. Kewenangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan

Kepada OJK telah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dijelaskan pada UU OJK. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dipekerjakan di OJK ditugaskan melaksanakan kewenangan penyidikan yang dimaksud. Dengan adanya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK :¹¹⁰

- a. Kegiatan pada jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan pada jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan pada jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan

¹¹⁰ Lihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6*

terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a), maka berikut ini kewenangan dimiliki oleh OJK :¹¹¹

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) sistem informasi debitur;
 - 4) pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) standar akuntansi bank;

¹¹¹ *Ibid.* Pasal 7

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen risiko;
- 2) Tata kelola bank;
- 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
- 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. Pemeriksaan bank.

Selain UU OJK, peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada Pasal 2 ayat (1) juga menjelaskan bahwa OJK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa kewenangan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik OJK.

Pasal 3, 4, 5, dan 6 peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan menjelaskan secara jelas tentang penyidik OJK dan kewenangan OJK dalam penyidikan. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :¹¹²

1) Pasal 3

Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

a) Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

¹¹² Lihat Ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang *Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*

Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau

- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.

2) Pasal 4¹¹³

(1) Penyidik OJK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berwenang melakukan tindakan Penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri.

(2) Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berwenang melakukan tindakan Penyidikan sesuai ketentuan mengenai Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

3) Pasal 5¹¹⁴

(1) Dalam hal diperlukan, pegawai atau pejabat OJK yang bukan Penyidik OJK dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan Penyidik OJK.

(2) Pegawai atau pejabat OJK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak bertindak selaku Penyidik OJK.

4) Pasal 6¹¹⁵

(1) Penyidik OJK, sesuai kewenangannya, menyampaikan hasil

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

(2) Jaksa menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil

Penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil Penyidikan dari Penyidik OJK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK merupakan Tindakan penyidikan yang berbunyi:¹¹⁶

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK berwenang dalam melakukan penyidikan berikut penjelasannya :¹¹⁷

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Berikut wewenang PPNS yang dimaksud pada kejahatan

perbankan antara lain adalah Pasal 49 ayat (3) UU OJK:

¹¹⁶ Lihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9*

¹¹⁷ Lihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 Ayat 1*

- a. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Pasal 1 butir 2 KUHAP terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :¹¹⁸

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

¹¹⁸ Lihat pada Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 1 butir 2.

Menurut hemat penulis telah diketahui bahwa sebelum dilakukan penyidikan terlebih dulu ada tindak pidana tetapi tindak pidana itu masih belum menemukan titik terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Oleh sebab diketahui dari proses penyidikannya itu berarti tindak pidana yang belum menemukan titik terang itu. Kemudian menurut Andrei Romario selaku Analis Junior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK¹¹⁹, mengatakan bahwa OJK dalam melaksanakan kewenangannya telah sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur pada UU OJK, terlebih khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikannya. OJK sendiri mulai efektif melakukan penyidikan sejak disahkannya Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Adapun jumlah PNS yang sudah diangkat sebagai penyidik OJK berjumlah 8 (delapan) orang dengan 1 (satu) orang sudah kembali ke institusi induknya. Sehingga total PPNS yang ada di OJK saat ini adalah 7 (tujuh) orang.

Kemudian untuk pelaksanaan tugas penyidikan hanya dilakukan di Kantor Pusat OJK yang dilakukan oleh satuan kerja Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (DPJK). Kemudian dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan di OJK

¹¹⁹ Wawancara pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan

berdasar pada ketentuan yang ada pada UU OJK khususnya pada Bab XI terkait Penyidikan dan tentu saja juga mengacu pada KUHAP. Dan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik OJK dituangkan dalam bentuk berkas perkara yang nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung RI untuk dilakukan upaya penuntutan di Pengadilan. Berikut data terbaru yang menyatakan bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) kasus tindak pidana perbankan yang ditangani di OJK selama tahun 2020.¹²⁰

Menurut penulis, terkait kewenangan oleh OJK yang telah disampaikan oleh pihak OJK, bahwa OJK di industri keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan seperti tertuang dalam POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tidak hanya melakukan pengawasan dan memberikan perizinan saja, melainkan juga dapat menjadi pengamat industri keuangan. Dalam kewenangannya Hasil dari penyidikan dapat langsung diserahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan diproses hukum. Dilakukannya penyidikan tentunya apabila telah melalui pembahasan mendalam dari sisi legal serta proses pengawasan dan investigasi. Hakikatnya, kewenangan yang dimiliki oleh OJK merupakan kekuasaan yang diberikan langsung kepada

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Analis Junior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan

PPNS OJK. Proses penegakan hukum pidana atau mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) merupakan proses awal dari penyidikan. Disini untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis.

Dilaksanakannya penyidikan yang baik oleh PPNS OJK dapat memberikan kemudahan hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili pada proses persidangan akan menentukan keberhasilan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya.

Namun apabila melihat jumlah data terjadinya tindak pidana perbankan selama tahun 2020, data tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak meskipun tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait kasus tindak pidana perbankan yang terjadi ditahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah personil PPNS OJK yang saat ini hanya ada dan ditempatkan langsung pada kantor pusat OJK dengan jumlah personil tidak lebih dari 10 orang yakni hanya berjumlah 7 orang, maka secara tidak langsung dalam proses penanganan atau pada tahap penyidikan akankah dapat berjalan dengan efektif, mengingat pentingnya efektivitas hukum dapat diterapkan dalam sebuah proses penyidikan suatu tindak pidana perbankan. Maka

sebaiknya diperlukan penambahan personil PPNS pada Kantor Pusat OJK atau bahkan pada tiap Kantor Region yang ada di seluruh Indonesia, memiliki personil PPNS minimal 2 orang guna meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang perbankan.

Apabila melihat perkara tindak pidana di sektor keuangan yang ditangani oleh OJK, berdasar pada Pasal 49 ayat (1) UU OJK maka sebaiknya perlu dibuat sebuah standar yang jelas dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini, harus ada komitmen bahwa penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan kordinasi, yaitu OJK antara OJK dan institusi asal penyidik. OJK dalam strukturnya terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah PPNS. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP jelas disebutkan bahwa “Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK”. Penyidik PPNS diakui sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana PPNS tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP ketentuan.

Menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c UU OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan rupanya tidak hanya terhadap kejahatan perbankan. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU OJK penyidik yang bertindak adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil di jajaran OJK. Menurut Pasal 27 ayat (2) UU OJK, dalam OJK dipekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Pasal 49 ayat (2) diperuntukkan sebagai PPNS, penyidik berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Menurut Pasal 49 ayat (3) UU OJK wewenang dari penyidik PPNS antara lain: menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan, melakukan penelitian atas kebenaran laporan, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan tindak pidana dapat dilihat dari ketentuan

Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan merupakan peran serta dari penyidik.

Pada Pasal 1 angka 11 UU Kepolisian bahwa kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, ditemukan pula dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan.

Menurut Andrei Romario¹²¹, PPNS OJK dalam tugas dan wewenangnya sebagai penyidik tindak pidana telah menjalankan perannya dengan sesuai. Selain itu pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan hingga saat ini termasuk tindak pidana perbankan dilakukan atau bahkan ditangani sendiri oleh penyidik OJK sendiri. Sampai saat ini belum ada bantuan aparat penegak hukum lainnya selama proses penyidikan. Kemudian dalam menjalankan perannya dalam

¹²¹ Wawancara pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan

melakukan penyidikan, berikut syarat dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana perbankan di OJK yang tidak jauh berbeda atau sama dengan ketentuan yang ada di KUHAP, yaitu diperolehnya 2 alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pidana serta telah dilaluinya proses gelar perkara. Adapun mekanisme pelimpahan perkara kepada PPNS OJK dimulai dari Pemeriksaan Pengawas, Pelimpahan Pelanggaran Ketentuan, Pemeriksaan/ Investigasi, Ekspose dengan DHUK (Departemen Hukum) bersama DPJK (Departemen Penyidikan Jasa Keuangan), Pelimpahan dan LKTP-SJK (laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan), Gelar Perkara Penyelidikan dan Penyidikan, Penuntutan, dan terakhir di Pengadilan.¹²²

Menurut penulis OJK kewenangan untuk melakukan penyidikan yang hasilnya dapat langsung diserahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan diproses hukum, dianggap proses ini lebih sederhana ketimbang melaporkan kasus ke kepolisian terlebih dahulu. Tahap penyidikan pada dasarnya dilakukan setelah melalui proses pengawasan dan investigasi, dan juga pembahasan mendalam dari sisi legal. Kemudian dapat disimpulkan apakah telah terjadi kejahatan (*fraud*) di sektor keuangan tersebut apabila seluruh

¹²² Hasil Wawancara dengan Analis Junior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan

proses tersebut sudah lengkap.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme penyidikan yang berlaku kemudian, seluruhnya akan diserahkan ke unit penyidikan. regulator juga menerima laporan yang masuk dari lembaga atau masyarakat sebagai informasi dasar merupakan kegiatan OJK selain dari pengawasan yang dilakukannya. Akan tetapi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pengawas setiap informasi otomatis. Sebaiknya OJK dalam bertindak untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan kejahatan di sektor keuangan perlu diberi wewenang penuh, OJK juga perlu melakukan perubahan atas peraturan yang ada sedini mungkin, sehingga apabila dikemudian hari didapati adanya indikasi tindak pidana pada sektor keuangan, terlebih khusus ditemukannya indikasi tindak pidana perbankan, maka masyarakat dapat memahami pentingnya melaporkan tindak pidana tersebut langsung kepada OJK.

Sementara itu adapun hubungan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penegak hukum lainnya Penulis mendeskripsikan dalam bentuk tabel perbandingan hubungan penyidik OJK dengan Penyidik Polri dan hubungan penyidik OJK dengan Penuntut Umum :

HUBUNGAN PENYIDIK

HUBUNGAN PENYIDIK

OJK DENGAN PENYIDIK POLRI	OJK DENGAN PENUNTUT UMUM
Tentang koordinasi dan Pengawasan (Pasal 7 Ayat (2) KUHAP). Pemberian petunjuk dan bantuan, hingga laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 Ayat (3) KUHAP)	Tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikan adalah hubungan yang sebagaimana telah diatur dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 109
Kedudukan dan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri.	Kedudukan dan wewenang OJK mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang kemudian akan diserahkan kepada penuntut umum.
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).	Untuk kepentingan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

a. Hubungan dengan Penyidik Polri

Untuk menjalankan fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan secara terpadu, independen, adil, transparan, dan akuntabel hubungan OJK erat dengan lembaga lainnya. Dalam rangka untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil maka OJK dibentuk bersifat independen. Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta melindungi kepentingan nasabah pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya merupakan salah satu kegiatan di sektor perbankan. Pertama, murni berstatus independen sebab mengandung unsur pemerintah sedangkan independensi Bank Indonesia secara konstitusi sama sekali tidak memasukkan unsur pemerintah itulah independensi OJK.

Kedua, dalam kondisi normal membuat regulasi dan saling bertukar informasi melakukan pengawasan terhadap bank terkait penanganan mikroprudensial merupakan hubungan koordinasi antara Dewan Komisioner OJK dengan Bank Indonesia. Ketiga, tugas mengatur dikombinasi dengan tugas mengawasi sehingga dipandang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan pengawasan terhadap bank tidak diatur secara tersendiri karena pengaturan tugas pengawasan antara OJK dan Bank Indonesia terhadap bank. Penyidikan juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hubungan antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, antara lain tentang koordinasi dan pengawasan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP), hubungan koordinasi fungsional dan

instansional di dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur oleh KUHAP. Dalam laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP) merupakan bentuk pemberian petunjuk dan bantuan.

Salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a. KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian, namun demikian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan dari segi differensiasi fungsionalpun, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan oleh penyidik Polri merupakan kedudukan dan wewenangnya.

Pasal 107 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. PPNS tertentu, harus melaporkan adanya suatu tindak pidana yang sedang

disidiknya kepada penyidik Polri tentang, jika dari penyidikan itu oleh PPNS itu ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum diatur dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP. Apabila hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum, maka PPNS telah selesai melakukan penyidikan. Adapun penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan PPNS melalui penyidik Polri diatur dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP. Hasil penyidikan pegawai negeri sipil yang dianggap belum sempurna, untuk diperbaiki seperlunya dapat dikembalikan oleh penyidik Polri.

Terintegrasi dan terkoordinasinya penyidikan dengan baik dan efektif, diyakini akan menimbulkan efek jera sehingga dapat mencegah timbulnya kejahatan di sektor jasa keuangan; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan pada akhirnya sektor jasa keuangan semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat merupakan harapan masyarakat. Pelaku tindak pidana saat ini, cenderung mencari dan memanfaatkan celah regulasi, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan dan menemukan kelemahan pada sistem pengawasan. Andrei Romario menyampaikan, terkait hubungan antara penyidik

OJK dengan pihak kepolisian pastinya hubungan atau koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Polri biasanya dalam hal pelimpahan perkara. Misalnya, apabila dalam perkara yang sedang ditangani oleh OJK adanya indikasi tindak pidana lainnya seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana yang tidak menjadi kewenangan penyidik OJK, maka OJK akan melimpahkan perkara tersebut untuk ditangani oleh penyidik Polri yang memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila dalam perkara-perkara yang ditangani penyidik Polri memiliki dapat melimpahkan perkara tersebut untuk ditangani oleh penyidik OJK apabila terindikasi tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka penyidik Polri.

Menurut hemat penulis, meskipun OJK dalam mengatur dan mengawasi bank ditegaskan dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan pemerintah itulah sifat independensi. Namun dalam melaksanakan penyidikan tidak demikian, dikarenakan pada tahap ini berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak atau penegak hukum lainnya. Keterkaitan hubungan antara penyidik OJK dengan pihak kepolisian menggambarkan harmonisasi antara kedua

lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang cukup berbeda, namun ketika melakukan koordinasi dan kerjasama demi dan untuk penegakan hukum, khususnya dalam tingkat penyidikan. Maka sebaiknya membangun koordinasi dan atau hubungan dalam hal melaksanakan tugas dalam proses penyidikan, disatu sisi standar yang dimiliki oleh OJK jelas dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan.

b. Hubungan Dengan Penuntut Umum

Hubungan antara penyidik dan penuntut dalam pelaksanaan tugas penyidikan tersebut dapat dipahami melalui penulis mencari data melalui lapangan maupun kepustakaan yang ada hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan tugas penyidikan adalah hubungan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan tugas penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.
- b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan

hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- c. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan Penuntut Umum.

Menangani sengketa yang berupa perbuatan pidana di sektor keuangan hanya wewenang pengadilan. Ketika pelanggaran terjadi di dalam kegiatan di sektor perbankan terhadap KUHPidana, maka pengadilanlah yang berwenang dan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang kemudian akan diserahkan kepada penuntut umum ialah OJK. Jika bukti belum cukup, maka akan dikembalikan kepada OJK untuk dilengkapi dan apabila sudah lengkap, segera ditindak lanjuti oleh penuntut umum. Pasal 50 UU OJK hal ini dapat dilihat yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
- (2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Andrei Romario, tentunya penyidik OJK dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan koordinasi dengan pihak lainnya setidaknya-tidaknya jaksa penuntut di Kejaksaan Agung RI. Hal ini karena hasil pelaksanaan penyidikan Penyidik OJK dalam bentuk berkas perkara diserahkan untuk diteliti oleh para jaksa. Atas berkas tersebut, jaksa akan memberikan petunjuk hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh penyidik dalam berkas perkaranya. Atau kalau sudah dianggap lengkap, maka jaksa akan menerima berkas dari penyidik yang biasa disebut dengan P21. Menurut hemat penulis hubungan antara penyidik OJK dengan penuntut umum dalam hal pelimpahan berkas penyidikan maka sudah seharusnya OJK tetap mengikuti standarisasi proses penegakan hukum terkait tindak pidana dibidang jasa keuangan yang berlaku untuk menjaga harmonisasi dengan para jaksa dalam hal ini jaksa penuntut umum.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

Meskipun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya maka dilakukanlah hal penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang

pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan. Cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan berdasarkan keyakinan tersebut merupakan penuntut umum saat berpendapat. Selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- bukti yang ada kedepan persidangan dapat terlihat dalam sebuah penyidikan, oleh karena itu suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara.

Apabila diperhatikan pekerjaan ini ternyata mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan juga untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan maka dilakukannya penyidikan. Adapun landasan atau dasar untuk melakukannya setelah proses penyelidikan, untuk melakukan proses penyelidikan. tersebut dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Suatu asas yang menyatakan bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan terkumpulnya bukti-bukti mengenai terjadinya suatu perkara pidana bukan hanya sekedar didasarkan pada dugaan belaka dengan dilaksanakannya penyidikan.

Apabila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seseorang atau tersangka telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum maka

dapat dilakukan penyidikan. Berkaitan dengan upaya menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya itulah peran PPNS OJK.

Suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian sebagai penyidik, namun demikian dalam penanganan tindak pidana tertentu (termasuk tindak pidana perbankan), penyidik kepolisian melakukan kerjasama dan koordinasi dengan penyidik PNS dari OJK dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan merupakan sistem peradilan pidana.

Suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana) merupakan rangkaian proses sistem peradilan pidana. Di mulainya suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan setelah adanya peristiwa pidana. Sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik disini KUHAP telah memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dapat dilaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa, pada dasarnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, meskipun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan

wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diberikan Polri oleh KUHAP.

Kemudian dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana rupanya PPNS OJK menemui hambatan yakni menurut Andrei Romario¹²³ bahwa OJK kadangkala memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas penyidikannya. Hanya saja hambatan tersebut lebih bersifat teknis seperti masalah anggaran, koordinasi dengan internal terutama pengawas dan dengan aparat penegak hukum lain terutama Kejaksaan. Namun masalah-masalah tersebut selalu dapat ditangani sehingga pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dapat diselesaikan.

Menurut penulis dari beberapa hambatan yang ditemui oleh PPNS OJK selain faktor internal yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh salah satu Analis Junior di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, adapun beberapa faktor lainnya berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama beberapa narasumber sebagai berikut :

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Penyidik

Lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yakni pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

¹²³ Hasil Wawancara dengan Analis Junior pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada tanggal 27 Desember 2020 di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan

penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran dan lembaga keuangan lainnya disebut lembaga OJK. Pasal 9 (c) merupakan ewenang baru yang diemban oleh OJK melakukan penyidikan.

Selama ini BI yang punya wewenang dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan sangat berbeda dengan OJK, dan sebatas melakukan investigasi jikalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana. Dapat langsung mengeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka merupakan wewenang penyidik. Apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunakan/bekerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk pegawai negeri sipil (PNS).

Berkaitan dengan efektivitas hukum, pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan baik dari sisi hukum itu sendiri dan berbicara tentang bagaimana hukum itu dapat diimplementasikan dalam sebuah kebiasaan, budaya / *culture* masyarakat. Dengan terjadinya suatu tindak pidana perbankan, maka masyarakat disini harus benar mampu membedakan antara tindak pidana umum dan khusus. Seperti halnya ketika

nasabah merasa atau bahkan sedang mengalami hal-hal yang dianggap merugikan dirinya atau bahkan melihat, mendengar, atau mencurigai hal-hak yang terindikasi terjadi tindak pidana perbankan. Maka masyarakat atau nasabah dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada OJK. Namun pihak OJK tidak serta merta menerima laporan tersebut apalagi langsung melakukan penyidikan. Dikarenakan OJK memiliki beberapa departemen pengolahan terkait adanya laporan/aduan indikasi terjadinya tindak pidana perbankan. Departemen pengawasan merupakan pintu utama dalam mengawasi bahkan menerima laporan atau aduan dari masyarakat ataupun nasabah yang ada. Tidak hanya itu, departemen pengawasan juga merupakan perantara dari nasabah kepada PPNS OJK.

Maka dari itu penulis mengemukakan bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih efektif lagi antara departemen pengawasan dan penyidikan untuk lebih cepat dan tanggap dalam menyikapi, menangani dan melaksanakan wewenang yang dimiliki. Perlunya pemahaman akan tugas dan tanggungjawab OJK khususnya sebagai penyidik, tidak hanya sekedar menunggu atau bahkan menantikan pelimpahan dari pihak kepolisian dalam hal penanganan kasus tindak pidana perbankan saja, melainkan mampu mengedukasi dan mensosialisasikan terakir keberadaan penyidik OJK yang

memiliki wewenang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan. Masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan secara kuantitas. Sebaiknya diadakan penambahan personil PPNS OJK khusus menangani penyidikan tindak pidana perbankan, agar supaya penyidik tidak dihadapkan pada beban pekerjaan yang makin kompleks ini erat kaitannya dengan adanya kekurangan personil OJK tersebut. Sedangkan faktor sumber daya manusia yang menjadi penghambat tugas OJK dalam penyidikan adalah terbatasnya kerja petugas secara profesionalisme di bidang penyidikan, maka perlu ditingkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan penyidikan yang memengaruhi secara kualitas. Disini OJK membuat perjanjian dengan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana perbankan agar dapat langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana perbankan dan merekrut penyidik kepolisian dan kejaksaan, dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan seharusnya.

Dalam menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa

tindak pidana perbankan OJK juga harus mampu dalam pembuatan perjanjian dengan Kejaksaan Agung. bertindak untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan kejahatan di bidang perbankan juga harus diberikan kepada OJK sebagai wewenang penuh dalam menangani hal tersebut. Maka relasi dan koordinasi dengan internal dapat berjalan dengan harmonis terutama pengawas bahkan dengan aparat penegak hukum lainnya terutama kejaksaan.

Apabila mengacu pada jumlah data terjadinya tindak pidana perbankan selama tahun 2020, data tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak meskipun tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait kasus tindak pidana perbankan yang terjadi ditahun sebelumnya. Namun jika melihat data terkait jumlah bank yang ada di seluruh Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019, berikut data jumlah bank di Indonesia yang dirilis dalam situs website Badan Pusat Statistik¹²⁴ :

¹²⁴ <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>

Tabel 2 :
Data Jumlah Bank di Indonesia

Kelompok Bank dan Kantor	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)					
	Bank			Kantor Bank		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	4	4	18 262	17 853	17 622
Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	26	24	24	4 130	4 110	4 212
Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	64	64	60	8 167	7 739	7 352
Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	9	9	8	39	38	36
Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	-	2	2	-	178	184
Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	12	12	12	1 678	1 691	1 721
Jumlah Bank Umum	115	115	110	32 276	31 609	31 127
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional	1 619	1 597	1 545	6 192	6 273	5 943
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	167	167	164	441	495	619
Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	1 786	1 764	1 709	6 633	6 768	6 562

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Sumber Data : Data sekunder yang diolah dari website

Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan dengan jumlah personil PPNS OJK yang saat ini hanya ada dan ditempatkan langsung pada kantor pusat OJK dengan jumlah personil tidak lebih dari 10 orang yakni hanya berjumlah 7 orang, maka secara tidak langsung dalam proses penanganan atau pada tahap penyidikan apakah dapat berjalan dengan efektif, mengingat pentingnya efektivitas hukum dapat diterapkan dalam sebuah proses penyidikan suatu tindak pidana perbankan. Maka sebaiknya diperlukan penambahan personil PPNS pada Kantor Pusat OJK atau bahkan pada tiap Kantor Region yang ada di seluruh Indonesia, memiliki personil PPNS minimal 2 orang guna meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang perbankan. Jika dibandingkan dengan jumlah perbankan yang

ada di seluruh Indonesia dengan jumlah personil PPNS OJK Apabila melihat perkara tindak pidana di sektor keuangan yang ditangani oleh OJK, berdasar pada Pasal 49 ayat (1) UU OJK maka sebaiknya perlu dibuat sebuah standar yang jelas dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang jasa keuangan. Dalam hal ini, harus ada komitmen bahwa penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan kordinasi, yaitu OJK antara OJK dan institusi asal penyidik. OJK dalam strukturnya terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah PPNS.

Maka dapat dijelaskan bahwa faktor sumber daya manusia juga dapat menghambat peran OJK dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah secara kuantitas berdasarkan pendapat penulis diatas, masih terbatasnya personil PPNS OJK yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Selain itu perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis penyidikan tindak pidana, maka secara kualitas adalah terbatasnya profesionalisme kerja petugas di bidang penyidikan.

3. Sarana dan Prasarana

Hambatan yang ditemui oleh penyidik OJK ialah sarana dan prasarana yang juga masuk dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam penyidikan yang berkaitan dengan tenaga manusia dalam berpendidikan dan keterampilannya, mobilisasi sampai peralatan yang mendukung,

dana atau bahkan anggaran yang dibutuhkan. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Maka sebaiknya OJK benar-benar memperhatikan beberapa faktor penghambat dalam PPNS OJK menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu penyidik analis junior di DPOJK dalam penelitian.

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan maka penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah kaji dan bahas, setidaknya terdapat dua kesimpulan yang dapat diuraikan, yaitu;

1. Kewenangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam UU OJK.

OJK di industri keuangan tidak hanya menjadi wasit pada industri keuangan melainkan juga dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan seperti yang tertuang dalam POJK Nomor 22/POJK.01/2015 selain melakukan pengawasan dan memberikan perizinan. Adanya laporan dugaan tindak pidana perbankan sampai saat ini penyidik OJK masih menunggu perintah dan informasi dari piha pengawas OJK. Sementara sebenarnya penyidik OJK seharusnya mampu mendapat, menerima laporan langsung dari masyarakat terkait adanya indikasi tindak pidana perbankan yang terjadi. Sementara berdasarkan penelitian penyidik OJK tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal, padahal OJK

dalam melakukan penyidikan hasil yang diperoleh dapat langsung diserahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan diproses hukum dan hal tersebut merupakan kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan. Proses ini lebih cepat ketimbang melaporkan kasus pada pihak kepolisian terlebih dahulu.

2. Faktor penghambat peran OJK dalam penyidikan terhadap tindak pidana perbankan mulai dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hal ini nasabah hingga penghambat dari segi sumber daya manusia, yang secara kuantitas masih terbatasnya personil PPNS OJK serta penempatan yang hanya berpusat di Kantor Pusat OJK dan apabila mengacu pada jumlah bank yang ada di Indonesia tidak sebanding dan bahkan tidak mengefektifkan tugas dan wewenang penyidik OJK dalam menangani tindak pidana perbankan, sementara di seluruh wilayah Indonesia terdapat beberapa Kantor Region yang tidak dimaksimalkan untuk pengadaan dan penempatan PPNS OJK di tiap Kantor Region tersebut guna melaksanakan penyidikan jika terjadi tindak pidana perbankan. Selain itu diperlukannya aturan hukum yang mengatur penempatan penyidik di beberapa kantor Region OJK yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dari segi sarana dan prasarana perlu adanya perhatian khusus

terhadap PPNS OJK pada saat melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan, yang berkaitan dengan anggaran dan mobilisasi terkait pelaksanaan penyidikan, hal tersebut diungkapkan oleh salah satu penyidik OJK dalam penelitian.

B. Saran

Sebagai saran dalam penulisan ini;

1. Untuk kedepannya perlu dioptimalkan sebuah standar yang jelas dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana dibidang keuangan, penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan kordinasi, yaitu OJK harus ada komitmen dari OJK dan institusi asal penyidik. Disini OJK untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan kejahatan di sektor jasa keuangan, dan OJK sebaiknya mengevaluasi peraturan yang ada sekarang harus diberi wewenang penuh dalam bertindak.
2. Diperlukan penyampaian informasi berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya para nasabah perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya, tentang wewenang OJK sebagai penyidik. Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan atau nasabah perbankan. Penambahan personil PPNS pada Kantor OJK Pusat juga diperlukan dan apabila memungkinkan sebaiknya pada tiap Kantor Region OJK juga menghadirkan penyidik, guna meningkatkan efektivitas

wewenang penyidik terhadap tindak pidana di bidang perbankan. Serta diperlukannya perhatian khusus terhadap PPNS OJK pada saat melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan, yang berkaitan dengan anggaran dan mobilisasi terkait pelaksanaan penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku dan Jurnal

Abdussalam, H.R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, 2009. Jakarta.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Penerbit Kencana, 2009. Jakarta.

Adrian Sutedi,. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2008. Jakarta.

Adrianus Meliala, dkk, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, 2013. Jakarta.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, 2004. Jakarta

Anwar Salim. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, 2001. Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. 2016. Jakarta. Cetakan ke-9

Ateng Syafrudin, *Menuju Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia. Edisi IV. 2000. Bandung. Universitas Parahyangan.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. 1992. Jakarta

Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 2012. Semarang.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, 2001. Bandung.

----- . *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. Semarang.

Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. 2011. Jakarta

Dadang Husen Sobana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia. 2016. Bandung

Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika,

2010. Jakarta.

Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. 2006. Bandung. Penerbit Nusa Media.

Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Alfabeta, 2016. Bandung.

Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, 2005, Jakarta : Sinar Grafika.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers. 2014. Jakarta

Koentjaraningrat.. *Sejarah Teori Antropologi*. 1987 Jakarta. Penerbit UI Press.

Nindyo Pramono, *Beberapa Legal Issue dalam UU No. 21/2011 tentang OJK, Makalah, Disampaikan pada Seminar "Outlook Pengawasan Perbankan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, 2012. Yogyakarta,.

Nur Winidiyah,. *Kewenangan Gubernur*. 2017

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*,: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015. Yogyakarta

Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum. 3 Mukhils 2016.

Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. 2015. Bandung

Mardjono Reksodiputro *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, . 1994. Jakarta.

Marwan Mas,. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, 2014 Bogor.

Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Rajawali Press. 2002. Jakarta.

Mukhlis, *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012.

Mukhils R. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. 2010. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. 1984. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993. Jakarta.
- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, 2014. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, 1999. Bandung.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. 2014. Jakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. 2014. Jakarta. Cetakan ke-11
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana; Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana, 2016. Jakarta.
- Ruslan Renggong,. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, 2016. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, 1996. Bandung.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan Hukum*, Mandar maju, 2001, Bandung.
- Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Rineka Cipta. 2009. Jakarta.
- Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. cetakan 3, Storia Grafika. 2012. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2009. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, 2000. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. 1986. Jakarta.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo. 2008. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, , *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, 1983. Bandung.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, ELSAM, 2002. Jakarta.

Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. 2002. Jakarta.

Sutrisno edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2007. Jakarta: Kencana.

Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, 2006. Yogyakarta.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. 2014. Jakarta.

Trisadini P, Abd Shomad. *Hukum Perbankan*. Kencana. Surabaya

Widjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur: 1992 Bandung.

Yulia A. Hasan. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Kencana. 2020. Jakarta.

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. 2010. Jakarta.

Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Rajawali Pers. 2015. Jakarta.

Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, 2012. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyalahgunaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Internet

Tips Serba-Serbi. 2015. *Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*.

Diakses di:

<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020, pukul 19.06 WITA.

Persyaratan Izin Bank

<http://tantra-agistya.blogspot.com/2011/11/persyaratan-dan-prosedur-pendiria-bank.html>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 01.30 WITA.

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 22 Oktober 2020

<https://money.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>, diakses 24 November 2020

<https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>



**GUGUS MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 036/GPM/PPs-Unibos/II/2021

Gugus Mutu Program Pascasarjana Universitas Bosowa dengan ini menyatakan:

Nama : ISMU RAHAYU SAPUTRI
NIM : 4619101006
Program Studi : HUKUM
Jenis Dokumen : TESIS
Persyaratan : SEMINAR HASIL

Judul:

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat:

LULUS UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Persentase 24%

Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 FEBRUARI 2021
Kepala Gugus Mutu,



Dr. Harifuddin Halim, S.Pd., M.Si.
NIDN. 0929127302

Alamat:
Ruangan Gugus Mutu
Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Lantai 9 Gedung 2
Jalan Urip Sumihardjo Km. 4 Makassar
Phone: +62852-5522-1150
Email: harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id

CURRICULUM VITAE



Nama : Ismu Rahayu Saputri, S.H.
 Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 24 Juli 1997
 Alamat : Komp. TNI AU Daya
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Karyawan BUMN
 No. Handphone : 081245523482
 Email : putirahayuuuw@gmail.com
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Kristen
 Status : Lajang
 Pekerjaan : Karyawan BUMN
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Sunar Sasongko, S.H., M.M.
 Ibu : Dra. Isturahayuningsih
 Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : ASN TNI AU
 Ibu : ASN GURU

Riwayat Pendidikan :

- TK Angkasa II Daya Makassar, tamat tahun 2003
- SD Negeri Daya 1 Makassar, tamat tahun 2009
- SMP Negeri 32 Makassar, tamat tahun 2012
- SMA Negeri 7 Makassar, tamat tahun 2015
- Universitas Bosowa Makassar, tamat tahun 2019

Riwayat Pekerjaan :

- *Master of Ceremony*, 2014 – 2021 (dst)
- *Financial Consultant* BRI LIFE Makassar, 2019 – 2021
- *Host and Presenter* di Berita Kota Makassar, 2021

Organisasi :

- BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (2016-2017)
- Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa (2017-2018)
- UKM Jurnalistik Universitas Bosowa Makassar (2016-2017)
- Protokoler Universitas Bosowa (2016-2019)
- ISMAHI (Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia) SulSel (2017-2018)